



P U T U S A N
Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRWANSYAH ALS WAN**
Tempat lahir : Taliwang
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 7 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gang Orong Sepakat I Lingkungan Sebuluk
Rt.03 Rw.09 Kelurahan Taliwang Kabupaten
Sumbawa Barat / atau Dusun Arab Kenangan
Desa Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten
Sumbawa. Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw tanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw tanggal 18 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH Als WAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANSYAH Als WAN berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dikurangi masa selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan;
 3. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) poket/plastik klip yang dilipat gulung yang masing-masing berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu selanjutnya diberi kode A dengan berat bruto keseluruhan 5,78 (lima koma tujuh delapan) gram, sebagaimana perincian dibawah ini:
 - Kode A 1= berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram;
 - Kode A 2= berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 - Kode A 3= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - A 9= berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram;
 - Kode Kode A 4= berat bruto 0,55 (nol koma lima lima) gram;
 - Kode A 5= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 6= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 7= berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - Kode A 8= berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - Kode A 10= berat bruto 0,42(nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 11= berat bruto 0,5 (nol koma lima satu) gram;
 - Kode A 12= berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - Kode A 13= berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- Keseluruhannya kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian di gabung dan timbang ulang sehingga di dapatkan berat bersih seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang tidak dilipat gulung berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu selanjutnya di beri Kode B dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru motif bunga merk Z14;
 - 1 (satu) poket/plastik klip bening yang dilipat gulung berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang selanjutnya di beri Kode C dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
 - 2 (dua) buah timbangan digital masing-masing warna silver tanpa merk dan warna hitam merk POCKET SCALE;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna biru muda;
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang ujungnya di tajamkan;
 - 1 (satu) buah gunting merk Esco dengan pegangannya warna biru hitam dan salah satu pegangannya dalam kondisi patah;
 - 1 (satu) buah gunting merk Emigo dengan pegangan warna merah muda hitam;
 - 3 (tiga) buah korek gas masing-masing merk Fortis warna biru, merk Firoviro warna kuning dan merk Firoviro warna merah;
 - 1 (satu) buah pipa besi ukuran kecil yang diduga digunakan sebagai kompor untuk menghisap shabu;
 - 1 (satu) buah cotton buds yang salah satu ujungnya tajam dan salah satu ujung lainnya terpasang potongan kertas rokok yang diduga sebagai kompor untuk menghisap shabu;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutupnya terdapat dua lubang yang masing-masing lubang sudah terpasang pipet plastik warna kuning, merah muda dan putih/bening;
 - (satu) pipet kaca bening yang ujungnya sudah terpasang potongan pipet plastik warna kuning;
 - 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk XIAOMI warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa IRWANSYAH Als WAN melakukan permufakatan jahat dengan saksi ADNAN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Sdr.GLOBE (Masih DPO), pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 antara sekitar pukul 23.33 Wita sampai dengan 23.46 Wita, bertempat Jalan Gang Orong Sepakat I Lingkungan Sebuluk Rt.03 Rw.09 Kelurahan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) poket/plastik klip yang dilipat gulung yang masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis shabu seberat 0,6887 Gram, 1 (satu) plastik klip bening yang tidak dilipat gulung berisikan kristal bening narkotika jenis shabu seberat 0,0281 Gram dan 1 (satu) poket/plastik klip bening yang dilipat gulung berisikan kristal bening narkotika jenis shabu seberat 0,0686 Gram, sehingga berat bersihnya / Netto dari Shabu secara keseluruhan seberat 0,7854 Gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Pebruari 2018 terdakwa diminta tinggal di rumah kost di Jalan Gang Orong Sepakat I Lingkungan Sebuluk Rt.03 Rw.09 Kelurahan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya pada saat itu terdakwa ditelpon oleh saksi ADNAN untuk



diminta datang menemuinya di kost tersebut dengan mengatakan "KAMU JUALAN (SHABU) DI KOST INI SAJA , GAK USAH KAMU KELILING, BIAR ORANG YANG DATANG KE KOST YANG BELI" semenjak itu terdakwa mulai tinggal di Jalan Gang Orong Sepakat I Lingkungan Sebuluk Rt.03 Rw.09 Kelurahan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya selama terdakwa tinggal di rumah kost tersebut terdakwa mulai berjualan shabu dengan cara membuat poketan shabu menjadi beberapa poketan lalu membungkusnya lagi menjadi beberapa poketan kecil setelah itu terdakwa menjual shabu tersebut di rumah kost dengan cara para pembeli datang menemuinya di rumah kost tersebut, sementara saksi ADNAN ikut membantu terdakwa memecah poketan shabu tersebut menjadi berbagai poketan untuk dijual nanti kepada para pembeli yang datang ke kost tersebut, selain itu saksi ADNAN setiap hari datang menemuinya di rumah kost tersebut dengan tujuan untuk menjaga terdakwa dengan mengatakan "TENANG WAN GAK USAH KAMU KHAWATIR, SIAPA YANG TANGKAP KAMU, ADA ABANG DISINI" itu saja yang sering terus dikatakan kepada terdakwa, sehingga terdakwa merasa berani untuk menjual shabu di rumah kost tersebut, selain itu saksi ADNAN setiap hari ada di rumah kost tersebut dan terdakwa memberikan shabu gratis untuk mengkonsumsinya.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 antara sekitar pukul 23.33 Wita sampai dengan 23.46 Wita, bertempat di Jalan Gang Orong Sepakat I Lingkungan Sebuluk Rt.03 Rw.09 Kelurahan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat terdakwa melakukan permuafakatan jahat dengan saksi ADNAN dan Sdr.GLOBE dengan cara terdakwa di SMS oleh saksi ADNAN yang dalam transkrip percakapannya sebagai berikut :
- Percakapan antara saksi ADNAN dengan terdakwa tanggal 29 Maret 2018 di mulai dari jam 23.33 Wita (29-3-23.33) dengan menggunakan ponsel Nomor 082359368804 yaitu :

SMS yang dikirim ADNAN	:	"wan sdh ad tlp Globe Gk" "sdh habis ke kmu punyah, jgn sruh org dtg ke kos klu sdh tengah malam wan" "klw gk habis biar bsok lgi jgan sembarang ok"
Sms balasan terdakwa:	:	"sya bng g ad bng sda hbs blm di ksi sma globe bng"
Sms yang dikirim ADNAN	:	"gmna mau di kash org abng drmh wan"
Sms balasan dari terdakwa	:	"Sms Ling sia mo Globe Bng Kna no i Sdu qu"



		"trang mnnttu nlfm y bng"
Sms yang dikirim adnan	:	"sdh abng sms Globe wan"
Sms balasan dari terdakwa	:	"sya bng"

- Kemudian berlanjut tanggal 30 Maret 2018 jam 03.08 Wita (30-3 3.08), Wan wan / Terdakwa mengirim sms kepada saudara sebagai berikut : "Bng uda di ksi am Globe";
- Percakapan antara saksi ADNAN dengan Sdr. GLOBE, pada tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 23.46 Wita (29-3 23.46) dengan menggunakan ponsel nomor 082339383639 yaitu :

Sms yang dikirim ADNAN	:	"Globe ad uang nx di abng yg setengah tadi di kash sma wan, abng lgi drmh skrng gk bias keluar bsok pgi abng ksh kmu globe, klw ad tlg kash ke wan nanti bahkan tu globe"
Sms balasan dari Globe	:	"Saya abng".

- Kemudian pada tanggal 30 Maret 2018 jam 11.47 Wita (30-3 11.47) terdakwa mengirimkan sms ke Globe bertuliskan "Globe abng sdh titp sma wan uang yg tdi malam tu ni 850 globe";
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 14.00 Wita, petugas BNN Provinsi NTB bekerja sama dengan BNNK Sumbawa Barat mendatangi sumber informasi dari Masyarakat bahwa di rumah kost terdakwa di Jalan Gang Orong Sepakat I Lingkungan Sebuwuk Rt. 03 Rw. 09 Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sering dijadikan tempat untuk bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu dan juga kerap di jadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Selanjutnya atas informasi tersebut petugas BNN Provinsi NTB bekerja sama dengan BNNK Sumbawa Barat mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di rumah kost tersebut ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa IRWANSYAH Als WAN dan saksi ADNAN (seorang anggota Polisi yang bertugas di Polsek Brang Rea Sumbawa Barat). Setelah diinterogasi ditempat, terdakwa IRWANSYAH Als WAN mengakui telah menjual narkoba jenis shabu di kos tersebut yang dibantu oleh saksi ADNAN. Selanjutnya petugas BNN Provinsi NTB bekerja sama dengan BNNK Sumbawa Barat melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh pemilik kos dan Kepala lingkungan setempat, selanjutnya dalam pengeledahan tersebut ditemukan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam penguasaannya terdakwa IRWANSYAH Als WAN , di saku sebelah kiri celana yang dipakai, ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) poket/plastik klip yang dilipat gulung yang masing-masing berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu selanjutnya diberi kode A dengan berat bruto keseluruhan 5,78 (lima koma tujuh delapan) gram, sebagaimana perincian dibawah ini :
 - Kode A 1= berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram;
 - Kode A 2= berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 - Kode A 3= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 4= berat bruto 0,55 (nol koma lima lima) gram;
 - Kode A 5= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 6= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 7= berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - Kode A 8= berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - Kode A 9= berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram;
 - Kode A 10= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 11= berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram;
 - Kode A 12= berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - Kode A 13= berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 - Keseluruhannya kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian di gabung dan timbang ulang sehingga di dapatkan berat bersih seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip bening yang tidak dilipat gulung berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu selanjutnya di beri Kode B dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
 - Uang tunai yang diduga hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru motif bunga merk Z14;
 - Dalam penguasaannya saksi ADNAN, ditemukan berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk XIAOMI warna putih;
 - Yang ditemukan di kamar kos, berupa :
 - 1 (satu) poket/plastik klip bening yang dilipat gulung berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang selanjutnya di beri Kode C dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram;

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah timbangan digital masing-masing warna silver tanpa merk dan warna hitam merk POCKET SCALE;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong;
- Uang tunai yang diduga hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna biru muda;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang ujungnya di tajamkan;
- 1 (satu) buah gunting merk Esco dengan pegangannya warna biru hitam dan salah satu pegangannya dalam kondisi patah;
- 1 (satu) buah gunting merk Emigo dengan pegangan warna merah muda hitam;
- 3 (tiga) buah korek gas masing-masing merk Fortis warna biru, merk Firoviro warna kuning dan merk Firoviro warna merah;
- 1 (satu) buah pipa besi ukuran kecil yang diduga digunakan sebagai kompor untuk menghisap shabu;
- 1 (satu) buah cotton buds yang salah satu ujungnya tajam dan salah satu ujung lainnya terpasang potongan kertas rokok yang diduga sebagai kompor untuk menghisap shabu;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutupnya terdapat dua lubang yang masing-masing lubang sudah terpasang pipet plastik warna kuning, merah muda dan putih/bening;
- 1 (satu) pipet kaca bening yang ujungnya sudah terpasang potongan pipet plastik warna kuning;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan tersebut petugas BNN Provinsi NTB bekerja sama dengan BNNK Sumbawa Barat menunjukan semua barang-barang yang telah ditemukan tersebut kepada Masyarakat setempat yang melihat jalannya penangkapan dan pengeledahan tersebut, selanjutnya petugas BNN Provinsi NTB bekerja sama dengan BNNK Sumbawa Barat menanyakan tentang barang yang telah ditemukan tersebut kepada terdakwa dan teman-temannya lalu terdakwa mengatakan semua barang yang telah ditemukan tersebut milik terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr.GLOBE untuk di jual dan dikonsumsi terdakwa bersama-sama saksi ADNAN, selanjutnya terdakwa dan saksi ADNAN beserta barang buktinya dibawa meninggalkan TKP guna proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM Mataram Nomor: 18.107.99.20.05.0230.K, Nomor: 18.107.99.20.05.0231.K dan Nomor : 18.107.99.20.05.0232.K tanggal 25 April 2018, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel kristal putih transparan yang diduga Shabu, hasilnya positif (+) adalah Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu);
- Bahwa terdakwa membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa IRWANSYAH Als WAN melakukan permufakatan jahat dengan saksi ADNAN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Sdr.GLOBE (Masih DPO), pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 antara sekitar pukul 23.33 Wita sampai dengan 23.46 Wita dan pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat Jalan Gang Orong Sepakat I Lingkungan Sebuwuk Rt.03 Rw.09 Kelurahan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) poket/plastik klip yang dilipat gulung yang masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis shabu seberat 0,6887 Gram, 1 (satu) plastik klip bening yang tidak dilipat gulung berisikan kristal bening narkotika jenis shabu seberat 0,0281 Gram dan 1 (satu) poket/plastik klip bening yang dilipat gulung berisikan kristal bening narkotika jenis shabu seberat 0,0686 Gram, sehingga berat bersihnya / Netto dari Shabu secara keseluruhan seberat 0,7854 Gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Pebruari 2018 terdakwa diminta tinggal di rumah kost di Jalan Gang Orong Sepakat I Lingkungan Sebuwuk Rt.03 Rw.09 Kelurahan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya pada saat itu terdakwa ditelpon oleh saksi ADNAN untuk diminta datang menemuinya di kost tersebut dengan mengatakan "KAMU

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUALAN (SHABU) DI KOST INI SAJA , GAK USAH KAMU KELILING, BIAR ORANG YANG DATANG KE KOST YANG BELI” semenjak itu terdakwa mulai tinggal di Jalan Gang Orong Sepakat I Lingkungan Sebuluk Rt.03 Rw.09 Kelurahan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya selama terdakwa tinggal di rumah kost tersebut terdakwa mulai berjualan shabu dengan cara membuat poketan shabu menjadi beberapa poketan lalu membungkusnya lagi menjadi beberapa poketan kecil setelah itu terdakwa menjual shabu tersebut di rumah kost dengan cara para pembeli datang menemuinya di rumah kost tersebut, sementara saksi ADNAN ikut membantu terdakwa memecah poketan shabu tersebut menjadi berbagai poketan untuk dijual nanti kepada para pembeli yang datang ke kost tersebut, selain itu saksi ADNAN setiap hari datang menemuinya di rumah kost tersebut dengan tujuan untuk menjaga terdakwa dengan mengatakan”TENANG WAN GAK USAH KAMU KHAWATIR, SIAPA YANG TANGKAP KAMU, ADA ABANG DISINI” itu saja yang sering terus dikatakan kepada terdakwa, sehingga terdakwa merasa berani untuk menjual shabu di rumah kost tersebut, selain itu saksi ADNAN setiap hari ada di rumah kost tersebut dan terdakwa memberikan shabu gratis untuk mengkonsumsinya.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 antara sekitar pukul 23.33 Wita sampai dengan 23.46 Wita, bertempat di Jalan Gang Orong Sepakat I Lingkungan Sebuluk Rt.03 Rw.09 Kelurahan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat terdakwa melakukan permufakatan jahat dengan saksi ADNAN dan Sdr.GLOBE dengan cara terdakwa di SMS oleh saksi ADNAN yang dalam transkrip percakapannya sebagai berikut :
- Percakapan antara saksi ADNAN dengan terdakwa tanggal 29 Maret 2018 di mulai dari jam 23.33 Wita (29-3-23.33) dengan menggunakan ponsel Nomor 082359368804 yaitu :

SMS yang dikirim ADNAN	:	“wan sdh ad tlp Globe Gk” “sdh habis ke kmu punyah, jgn sruh org dtg ke kos klw sdh tengah malam wan” “klw gk habis biar bsok lgi jgan sembarang ok”
Sms balasan terdakwa:	:	“sya bng g ad bng sda hbs blm di ksi sma globe bng”
Sms yang dikirim ADNAN	:	“gmna mau di kash org abng drmh wan”
Sms balasan dari terdakwa	:	“Sms Ling sia mo Globe Bng Kna no i Sdu qu” “trang mnntu nlfm y bng”
Sms yang dikirim	:	“sdh abng sms Globe wan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adnan		
Sms balasan dari terdakwa	:	"sya bng"

- Kemudian berlanjut tanggal 30 Maret 2018 jam 03.08 Wita (30-3 3.08), Wan wan / Terdakwa mengirim sms kepada saudara sebagai berikut : " Bng uda di ksi am Globe ".
- Percakapan antara saksi ADNAN dengan Sdr. GLOBE, pada tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 23.46 Wita (29-3 23.46) dengan menggunakan ponsel nomor 082339383639 yaitu :

Sms yang dikirim ADNAN	:	"Globe ad uang nx di abng yg setengah tadi di kash sma wan, abng lgi drmh skrng gk bias keluar bsok pgi abng ksh kmu globe, klw ad tlg kash ke wan nanti bahkan tu globe"
Sms balasan dari Globe	:	"Saya abng".

- Kemudian pada tanggal 30 Maret 2018 jam 11.47 Wita (30-3 11.47) terdakwa mengirimkan sms ke Globe bertuliskan "Globe abng sdh titp sma wan uang yg tdi malam tu ni 850 globe";
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 14.00 Wita, petugas BNN Provinsi NTB bekerja sama dengan BNNK Sumbawa Barat mendatangi sumber informasi dari Masyarakat bahwa di rumah kost terdakwa di Jalan Gang Orong Sepakat I Lingkungan Sebuwuk Rt. 03 Rw. 09 Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sering dijadikan tempat untuk bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu dan juga kerap di jadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Selanjutnya atas informasi tersebut petugas BNN Provinsi NTB bekerja sama dengan BNNK Sumbawa Barat mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di rumah kost tersebut ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa IRWANSYAH Als WAN dan saksi ADNAN (seorang anggota Polisi yang bertugas di Polsek Brang Rea Sumbawa Barat). Setelah diinterogasi ditempat, terdakwa IRWANSYAH Als WAN mengakui telah menjual narkoba jenis shabu di kos tersebut yang dibantu oleh saksi ADNAN. Selanjutnya petugas BNN Provinsi NTB bekerja sama dengan BNNK Sumbawa Barat melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh pemilik kos dan Kepala lingkungan setempat, selanjutnya dalam pengeledahan tersebut ditemukan antara lain :
- Dalam penguasaannya terdakwa IRWANSYAH Als WAN , di saku sebelah kiri celana yang dipakai, ditemukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) poket/plastik klip yang dilipat gulung yang masing-masing berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu selanjutnya diberi kode A dengan berat bruto keseluruhan 5,78 (lima koma tujuh delapan) gram, sebagaimana perincian dibawah ini :
 - Kode A 1= berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram;
 - Kode A 2= berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 - Kode A 3= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 4= berat bruto 0,55 (nol koma lima lima) gram;
 - Kode A 5= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 6= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 7= berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - Kode A 8= berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - Kode A 9= berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram;
 - Kode A 10= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 11= berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram;
 - Kode A 12= berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - Kode A 13= berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 - Keseluruhannya kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian di gabung dan timbang ulang sehingga di dapatkan berat bersih seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip bening yang tidak dilipat gulung berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu selanjutnya di beri Kode B dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- Uang tunai yang diduga hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru motif bunga merk Z14;
- Dalam penguasaannya saksi ADNAN, ditemukan berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk XIAOMI warna putih;
- Yang ditemukan di kamar kos, berupa :
 - 1 (satu) poket/plastik klip bening yang dilipat gulung berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang selanjutnya di beri Kode C dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
 - 2 (dua) buah timbangan digital masing-masing warna silver tanpa merk dan warna hitam merk POCKET SCALE;

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong;
- Uang tunai yang diduga hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna biru muda;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang ujungnya di tajamkan;
- 1 (satu) buah gunting merk Esco dengan pegangannya warna biru hitam dan salah satu pegangannya dalam kondisi patah;
- 1 (satu) buah gunting merk Emigo dengan pegangan warna merah muda hitam;
- 3 (tiga) buah korek gas masing-masing merk Fortis warna biru, merk Firoviro warna kuning dan merk Firoviro warna merah;
- 1 (satu) buah pipa besi ukuran kecil yang diduga digunakan sebagai kompor untuk menghisap shabu;
- 1 (satu) buah cotton buds yang salah satu ujungnya tajam dan salah satu ujung lainnya terpasang potongan kertas rokok yang diduga sebagai kompor untuk menghisap shabu;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutupnya terdapat dua lubang yang masing-masing lubang sudah terpasang pipet plastik warna kuning, merah muda dan putih/bening;
- 1 (satu) pipet kaca bening yang ujungnya sudah terpasang potongan pipet plastik warna kuning;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan tersebut petugas BNN Provinsi NTB bekerja sama dengan BNNK Sumbawa Barat menunjukan semua barang-barang yang telah ditemukan tersebut kepada Masyarakat setempat yang melihat jalannya penangkapan dan penggeledahan tersebut, selanjutnya petugas BNN Provinsi NTB bekerja sama dengan BNNK Sumbawa Barat menanyakan tentang barang yang telah ditemukan tersebut kepada terdakwa dan teman-temannya lalu terdakwa mengatakan semua barang yang telah ditemukan tersebut milik terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr.GLOBE untuk di jual dan dikonsumsi terdakwa bersama-sama saksi ADNAN, selanjutnya terdakwa dan saksi ADNAN beserta barang buktinya dibawa meninggalkan TKP guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Nomor : 18.107.99.20.05.0230.K , Nomor : 18.107.99.20.05.0231.K dan Nomor : 18.107.99.20.05.0232.K tanggal 25 April 2018, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel kristal putih transparan yang diduga Shabu, hasilnya positif (+) adalah Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu);

- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa IRWANSYAH Als WAN, pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat Jalan Gang Orong Sepakat I Lingkungan Sebuluk Rt.03 Rw.09 Kelurahan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) poket/plastik klip yang dilipat gulung yang masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis shabu seberat 0,6887 Gram, 1 (satu) plastik klip bening yang tidak dilipat gulung berisikan kristal bening narkotika jenis shabu seberat 0,0281 Gram dan 1 (satu) poket/plastik klip bening yang dilipat gulung berisikan kristal bening narkotika jenis shabu seberat 0,0686 Gram, sehingga berat bersihnya / Netto dari Shabu secara keseluruhan seberat 0,7854 Gram. Yaitu:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 14.00 Wita, petugas BNN Provinsi NTB mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di rumah kost terdakwa di Jalan Gang Orong Sepakat I Lingkungan Sebuluk Rt. 03 Rw. 09 Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sering dijadikan tempat untuk bertransaksi jual beli narkotika jenis shabu dan juga kerap di jadikan tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Selanjutnya atas informasi tersebut petugas BNN Provinsi NTB bekerja sama dengan BNNK Sumbawa Barat mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di rumah kost tersebut ditemukan 2 (dua)

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang laki-laki yaitu terdakwa IRWANSYAH Als WAN dan saksi ADNAN (seorang anggota Polisi yang bertugas di Polsek Brang Rea Sumbawa Barat). Setelah diinterogasi ditempat, terdakwa IRWANSYAH Als WAN mengakui telah menjual narkoba jenis shabu di kos tersebut yang dibantu oleh saksi ADNAN. Selanjutnya petugas BNN Provinsi NTB bekerja sama dengan BNNK Sumbawa Barat melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh pemilik kos dan Kepala lingkungan setempat, selanjutnya dalam penggeledahan tersebut ditemukan antara lain:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) poket/plastik klip yang dilipat gulung yang masing-masing berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu selanjutnya diberi kode A dengan berat bruto keseluruhan 5,78 (lima koma tujuh delapan) gram, sebagaimana perincian dibawah ini :
 - Kode A 1= berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram;
 - Kode A 2= berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 - Kode A 3= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 4= berat bruto 0,55 (nol koma lima lima) gram;
 - Kode A 5= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 6= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 7= berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - Kode A 8= berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - Kode A 9= berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram;
 - Kode A 10= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 11= berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram;
 - Kode A 12= berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - Kode A 13= berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 - Keseluruhannya kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian di gabung dan timbang ulang sehingga di dapatkan berat bersih seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip bening yang tidak dilipat gulung berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu selanjutnya di beri Kode B dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- Uang tunai yang diduga hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru motif bunga merk Z14;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam penguasaannya saksi ADNAN, ditemukan berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk XIAOMI warna putih;
- Yang ditemukan di kamar kos, berupa :
- 1 (satu) poket/plastik klip bening yang dilipat gulung berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang selanjutnya di beri Kode C dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
- 2 (dua) buah timbangan digital masing-masing warna silver tanpa merk dan warna hitam merk POCKET SCALE;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong;
- Uang tunai yang diduga hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna biru muda;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang ujungnya di tajamkan;
- 1 (satu) buah gunting merk Esco dengan pegangannya warna biru hitam dan salah satu pegangannya dalam kondisi patah;
- 1 (satu) buah gunting merk Emigo dengan pegangan warna merah muda hitam;
- 3 (tiga) buah korek gas masing-masing merk Fortis warna biru, merk Firoviro warna kuning dan merk Firoviro warna merah;
- 1 (satu) buah pipa besi ukuran kecil yang diduga digunakan sebagai kompor untuk menghisap shabu;
- 1 (satu) buah cotton buds yang salah satu ujungnya tajam dan salah satu ujung lainnya terpasang potongan kertas rokok yang diduga sebagai kompor untuk menghisap shabu;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutupnya terdapat dua lubang yang masing-masing lubang sudah terpasang pipet plastik warna kuning, merah muda dan putih/bening;
- 1 (satu) pipet kaca bening yang ujungnya sudah terpasang potongan pipet plastik warna kuning;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan tersebut petugas BNN Provinsi NTB yang bekerja sama dengan BNNK Sumbawa Barat menunjukan semua barang-barang yang telah ditemukan tersebut kepada Masyarakat setempat yang melihat jalannya penangkapan dan penggeledahan tersebut, selanjutnya petugas tersebut menanyakan tentang barang yang telah telah ditemukan tersebut kepada terdakwa dan teman-temannya

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa mengatakan semua barang yang telah ditemukan tersebut milik terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr.GLOBE untuk di jual dan dikonsumsi terdakwa bersama-sama saksi ADNAN, selanjutnya terdakwa dan saksi ADNAN beserta barang buktinya dibawa meninggalkan TKP guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM Mataram Nomor : 18.107.99.20.05.0230.K, Nomor : 18.107.99.20.05.0231.K dan Nomor : 18.107.99.20.05.0232.K tanggal 25 April 2018, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel kristal putih transparan yang diduga Shabu, hasilnya positif (+) adalah Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu);
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Keempat

Bahwa ia terdakwa IRWANSYAH ALS WAN, pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 antara sekitar pukul 23.33 Wita sampai dengan 23.46 Wita dan pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat Jalan Gang Orong Sepakat I Lingkungan Sebuwuk Rt.03 Rw.09 Kelurahan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) poket/plastik klip yang dilipat gulung yang masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis shabu seberat 0,6887 Gram, 1 (satu) plastik klip bening yang tidak dilipat gulung berisikan kristal bening narkotika jenis shabu seberat 0.0281 Gram dan 1 (satu) poket/plastik klip bening yang dilipat gulung berisikan kristal bening narkotika jenis shabu seberat 0,0686 Gram, sehingga berat bersihnya / Netto dari Shabu secara keseluruhan seberat 0,7854 Gram. Yaitu :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 14.00 Wita, petugas BNN Provinsi NTB mendapat informasi dari Masyarakat bahwa

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah kost terdakwa di Jalan Gang Orong Sepakat I Lingkungan Sebuluk Rt. 03 Rw. 09 Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sering dijadikan tempat untuk bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu dan juga kerap di jadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Selanjutnya atas informasi tersebut petugas BNN Provinsi NTB bekerja sama dengan BNNK Sumbawa Barat mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di rumah kost tersebut ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa IRWANSYAH Als WAN dan saksi ADNAN (seorang anggota Polisi yang bertugas di Polsek Brang Rea Sumbawa Barat). Setelah diinterogasi ditempat, terdakwa IRWANSYAH Als WAN mengakui telah menjual narkoba jenis shabu di kos tersebut yang dibantu oleh saksi ADNAN. Selanjutnya petugas BNN Provinsi NTB bekerja sama dengan BNNK Sumbawa Barat melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh pemilik kos dan Kepala lingkungan setempat, selanjutnya dalam penggeledahan tersebut ditemukan antara lain:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) poket/plastik klip yang dilipat gulung yang masing-masing berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu selanjutnya diberi kode A dengan berat bruto keseluruhan 5,78 (lima koma tujuh delapan) gram, sebagaimana perincian dibawah ini :
 - Kode A 1= berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram;
 - Kode A 2= berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 - Kode A 3= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 4= berat bruto 0,55 (nol koma lima lima) gram;
 - Kode A 5= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 6= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 7= berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - Kode A 8= berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - Kode A 9= berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram;
 - Kode A 10= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 11= berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram;
 - Kode A 12= berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - Kode A 13= berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 - Keseluruhannya kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian di gabung dan timbang ulang sehingga di dapatkan berat bersih seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang tidak dilipat gulung berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu selanjutnya di beri Kode B dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- Uang tunai yang diduga hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru motif bunga merk Z14;
- Dalam penguasaannya saksi ADNAN, ditemukan berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk XIAOMI warna putih;
- Yang ditemukan di kamar kos, berupa :
- 1 (satu) poket/plastik klip bening yang dilipat gulung berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang selanjutnya di beri Kode C dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
- 2 (dua) buah timbangan digital masing-masing warna silver tanpa merk dan warna hitam merk POCKET SCALE;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong;
- Uang tunai yang diduga hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna biru muda;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang ujungnya di tajamkan;
- 1 (satu) buah gunting merk Esco dengan pegangannya warna biru hitam dan salah satu pegangannya dalam kondisi patah;
- 1 (satu) buah gunting merk Emigo dengan pegangan warna merah muda hitam;
- 3 (tiga) buah korek gas masing-masing merk Fortis warna biru, merk Firoviro warna kuning dan merk Firoviro warna merah;
- 1 (satu) buah pipa besi ukuran kecil yang diduga digunakan sebagai kompor untuk menghisap shabu;
- 1 (satu) buah cotton buds yang salah satu ujungnya tajam dan salah satu ujung lainnya terpasang potongan kertas rokok yang diduga sebagai kompor untuk menghisap shabu;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutupnya terdapat dua lubang yang masing-masing lubang sudah terpasang pipet plastik warna kuning, merah muda dan putih/bening;

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet kaca bening yang ujungnya sudah terpasang potongan pipet plastik warna kuning;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan tersebut petugas BNN Provinsi NTB yang bekerja sama dengan BNNK Sumbawa Barat menunjukan semua barang-barang yang telah ditemukan tersebut kepada Masyarakat setempat yang melihat jalannya penangkapan dan pengeledahan tersebut, selanjutnya petugas tersebut menanyakan tentang barang yang telah ditemukan tersebut kepada terdakwa dan teman-temannya lalu terdakwa mengatakan semua barang yang telah ditemukan tersebut milik terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr.GLOBE untuk di jual dan dikonsumsi terdakwa bersama-sama saksi ADNAN, selanjutnya terdakwa dan saksi ADNAN beserta barang buktinya dibawa meninggalkan TKP guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM Mataram Nomor : 18.107.99.20.05.0230.K, Nomor : 18.107.99.20.05.0231.K dan Nomor : 18.107.99.20.05.0232.K tanggal 25 April 2018, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel kristal putih transparan yang diduga Shabu, hasilnya positif (+) adalah Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu);
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang;
Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kelima

Bahwa ia terdakwa IRWANSYAH ALS WAN, pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 11.15 Wita, bertempat Jalan Gang Orong Sepakat I Lingkungan Sebuuk Rt.03 Rw.09 Kelurahan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 11.15 Wita, bertempat Jalan Gang Orong Sepakat I Lingkungan Sebuuk Rt.03 Rw. 09 Kelurahan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw



IRWANSYAH ALS WAN bersama dengan saksi ADNAN (Penuntutannya diajukan secara terpisah) menggunakan Shabu dengan cara yaitu awalnya terdakwa IRWANSYAH ALS WAN dan saksi ADNAN mempersiapkan bong yang siap pakai beserta alat hisapnya di dalam ruangan tersebut untuk mengkonsumsi shabu terbuat dari botol air mineral biasa yang pada tutup botol tersebut terdapat dua buah lubang, yang mana setiap lubang dimasukkan dua buah pipit yang satu pipit untuk menghisap uap shabu yang posisi ujung bawah pipetnya ada di udara di dalam bong sedang pipet yang lain disambungkan dengan pipet kaca tempat shabu yang ujung bawah pipetnya ada di dalam air di dalam bong tersebut. Setelah pipet kaca yang berisikan shabu disambungkan di tempat pipet tempat shabu, maka pipet kaca yang berisikan shabu dibakar dengan korek api gas sehingga menyebabkan shabu meleleh / menguap dengan bentuk asap / uap shabu yang mana masuk ke dalam air di dalam bong tersebut dengan bentuk gelembung-gelembung udara, yang selanjutnya uap shabu yang berbentuk gelembung udara tersebut terdakwa hisap dengan mulut melalui pipet penghisap shabu tersebut;

- Bahwa terdakwa IRWANSYAH ALS WAN dan saksi ADNAN menggunakan Shabu di dalam ruangan tersebut secara bergiliran dimana terdakwa IRWANSYAH ALS WAN menggunakan shabu sekitar 8 (delapan) kali hisap sedangkan saksi ADNAN sekitar 5 (lima) kali hisap dan setelah menggunakan shabu tersebut badan terdakwa merasa lebih segar;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi No.: Nar.-R00915/LHU/BLKPK/III/2018 tanggal 31 Maret 2018. setelah dilakukan uji laboratorium terhadap urine terdakwa diketahui bahwa dalam urine terdakwa ditemukan adanya Metamphetamin;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang;
Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **WAWAN ZULFADLI, S.Adm**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRWANSYAH Als WAN dan saksi ADNAN (terdakwa di berkas lain) terkait perkara narkoba, yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 tepatnya di Kos-kosan Jl. Gang Orong Sepakat I Lingk. Sebuk RT 03 RW 09 Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa IRWANSYAH Als WAN dan saksi ADNAN;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut diatas bersama tim dari petugas BNN Provinsi NTB dan BNNK Sumbawa Barat, yang salah satunya bernama saksi ZAKARIA;
- Bahwa dijelaskan kronologis penangkapan oleh saksi bahwa awalnya saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di Kab. Sumbawa Barat yang dibackingi oleh aparat, kemudian atas perintah dari Kabid Pemberantasan BNN Provinsi NTB untuk menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut. Hasil dari penyelidikan didapatkan informasi bahwa disalah satu kos-kosan di Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di daerah Taliwang sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkoba yang dibackingi oleh aparat;
- Bahwa kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 14.00 Wita kami bersama tim melakukan penggerebekan disalah satu kamar kos dan kedatangan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dan salah satunya ada yang sempat mencoba berlari kearah kamar mandi, kemudian berhasil saksi amankan, begitu pula yang satunya dan sedang asik main HP diamankan pula. Kemudian salah satu dari tim memperkenalkan diri sebagai petugas BNN Provinsi NTB sambil menunjukan surat tugas, sementara rekan saksi atas nama saksi ZAKARIA mencari kepala lingkungan setempat dan pemilik kos-kosan tersebut untuk dimintai bantuan menyaksikan penggeledahan. Setelah kepala lingkungan dan pemilik kos-kosan hadir, tim menjelaskan kembali bahwa kami dari BNN Provinsi NTB sambil menunjukkan surat perintah tugas. Setelah itu saksi sendiri yang melakukan penggeledahan baik

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw



penggeledahan di kamar kos maupun penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa IRWANSYAH Als WAN dan saksi ADNAN;

- Bahwa sebelum memulai penggeledahan, saksi menunjukkan kedua tangannya dalam keadaan kosong (tidak memegang barang apapun) dan sempat di interogasi awal terhadap terdakwa IRWANSYAH Als WAN dan saksi ADNAN dan setelah ditanya identitasnya adalah yang mencoba lari ke kamar mandi mengaku bernama terdakwa IRWANSYAH Als WAN, sedangkan yang asik main HP mengaku bernama saksi ADNAN yang merupakan seorang anggota Polisi yang bertugas di Polsek Brang Rea;
- Bahwa kemudian saksi memulai penggeledahan yang di mulai dari barang-barang yang diduga sebagai barang bukti dan terlihat secara kasat mata tergeletak di lantai, yaitu ditemukannya 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet plastic warna putih yang pada salah satu ujung pipetnya terdapat pipet kaca yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang digulung yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil yang biasa digunakan untuk membungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic warna putih, sejumlah uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diduga uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru muda milik terdakwa IRWANSYAH Als WAN 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna putih milik saksi ADNAN;
- Bahwa kemudian saksi melanjutkan penggeledahan terhadap badan/pakaian yang dimulai dari terdakwa IRWANSYAH Als WAN dan dalam penguasaannya ditemukan plastik klip warna bening yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 13 (tiga belas) poket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang tidak dilipat gulung berisi narkoba jenis shabu, HP Nokia warna Biru serta uang tunai dan setelah di hitung berjumlah Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana hasil interogasi terhadap terdakwa IRWANSYAH Als WAN mengakui uang tersebut hasil dari transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang mana barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan didalam kantong celana pendek sebelah kiri yang sedang di pakai oleh terdakwa IRWANSYAH Als WAN;

- Bahwa setelah itu dilanjutkan pengeledahan terhadap badan/pakaian saksi ADNAN dan hasilnya tidak ditemukan barang bukti narkoba dan hanya ditemukan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna putih yang diakui milik saksi ADNAN;
- Bahwa kemudian saksi melanjutkan pengeledahan di dekat kamar mandi kos-kosan tersebut dan disana ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan hingga selesai tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa hasil interogasi, terdakwa IRWANSYAH Als WAN mengakui menjual narkoba jenis shabu di TKP (kos-kosan) dengan cara pembeli datang sendiri ke kos-kosan;
- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan kepada saksi ADNAN bahwa kamar kos tersebut adalah yang di sewa oleh saksi ADNAN untuk persinggahan kalau saksi ADNAN lepas piket saja karena kamar kos tersebut jarang ditempati kemudian saksi ADNAN menyuruh terdakwa IRWANSYAH Als WAN untuk tinggal di kamar kos tersebut;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa IRWANSYAH Als WAN bahwa kamar kos tersebut adalah yang di sewa oleh saksi ADNAN dan saksi ADNAN mengetahui terdakwa IRWANSYAH Als WAN jualan shabu di kos tersebut. Berdasarkan pengakuan terdakwa IRWANSYAH Als WAN, ia berani berjualan shabu karena merasa sudah diketahui dan diback up oleh saksi ADNAN yang merupakan anggota Polri dan terdakwa IRWANSYAH Als WAN juga mengatakan dengan meniru ucapan saksi ADNAN bahwa tidak akan ada yang ganggu terdakwa IRWANSYAH Alias WAN untuk jualan shabu. Sedangkan untuk jasa saksi ADNAN, terdakwa IRWANSYAH Als WAN mengaku memberikan shabu gratis kepada saksi ADNAN dan membayar kosnya;
- Bahwa dari keterangan pemilik kospun menyatakan bahwa saksi ADNAN adalah penyewa/ pemilik kamar kos yang merupakan TKP, selama ini yang sering menghuni dan membayar kamar kos tersebut kepada pemilik kos adalah saksi ADNAN;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa saksi ADNAN merupakan anggota Polri saksi merasa informasi dari masyarakat terkait maraknya transaksi narkoba di KSB yang dibackingi oleh aparat sesuai atau benar adanya;

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan penunjukan terhadap 2 (dua) orang laki-laki masing-masing mengaku bernama :
 - IRWANSYAH Als WAN, Dilahirkan di Taliwang, 07 Agustus 1986, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Suku keturunan arab, pendidikan terakhir SD (tamat), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak ada, alamat kos-kosan Jl. Gang Orong Sepakat I Lingk. Sebuuk Rt 03 Rw 09 Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat / Dusun Arab Kenangan Desa Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat (tanpa identitas);
 - ADNAN, Dilahirkan di Monta tanggal 02 Agustus 1978, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Suku Mbojo, pendidikan terakhir SMA (tamat), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Polri (Ka SPKT Polsek Brang Rea Polres Sumbawa Barat), alamat tempat tinggal sekarang di Desa Temekan Kec. Taliwang / Aspolres Sumbawa Barat Jl. Telaga Baru-Taliwang Sumbawa Barat, sesuai No. SIM : 780829334969 dan pemilik No. HP : 082340973553;
Adalah benar yang ditangkap kemudian di geledah oleh saksi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 14.00 wita di kos-kosan Jl. Gang Orong Sepakat I Lingk. Sebuuk Rt 03 Rw 09 Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, sebagaimana yang sudah di jelaskan diatas;
- Bahwa saksi juga membenarkan dan masih mengenali penunjukan terhadap barang bukti yang disita, yang dapat saya jelaskan sebagai berikut :
 - Untuk narkoba jenis shabu yang di gambar hanya 1 (satu) poket/plastik klip yang dilipat gulung, itu adalah narkoba yang ditemukan tergeletak di lantai, sedangkan yang lainnya di temukan di saku celana yang di pakai oleh terdakwa IRWANSYAH Als WAN, tepatnya disaku sebelah kiri;
 - Uang pecahan yang Rp. 50.000,- sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di lantai, sedangkan yang sisanya yaitu sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celananya terdakwa IRWANSYAH Als WAN yang mana dari keterangan saat interrogasi uang itu semuanya hasil dari penjualan narkoba jenis shabu;
 - Celana sebagaimana pada gambar adalah benar celananya terdakwa IRWANSYAH Als WAN yang dipakai saat di tangkap dan tempat

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan uang dan poketan shabu serta Hpnya milik terdakwa IRWANSYAH Als WAN;

- Untuk kedua HP merk Nokia itu memang benar Hp milik terdakwa IRWANSYAH Als WAN yang digunakan untuk berkomunikasi dengan para pembeli;
- Untuk timbangan digital yang warna silver pernah tersebut digunakan oleh terdakwa IRWANSYAH Als WAN;
- Sedangkan untuk bong, pipet kaca, skop, gunting dan korek memang benar yang digunakan saat konsumsi shabu oleh terdakwa IRWANSYAH Als WAN dan saksi ADNAN;
- Dan untuk Hp warna putih merk XIAOMI diakui milik saksi ADNAN yang ditemukan di lantai kamar kos tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menyangkal sebagian yaitu terkait keterangan saksi ADNAN yang membackingi terdakwa dalam bisnis/ transaksi sabu:

2. Saksi **ZAKARIA**, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan sebagai saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRWANSYAH Als WAN dan saksi ADNAN (terdakwa di berkas lain) terkait perkara narkoba, yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 tepatnya di Kos-kosan Jl. Gang Orong Sepakat I Lingk. Sebuk RT 03 RW 09 Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa IRWANSYAH Als WAN dan saksi ADNAN;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut diatas bersama tim dari petugas BNN Provinsi NTB dan BNNK Sumbawa Barat, yang salah satunya bernama saksi WAWAN ZULFADLI, S.Adm;
- Bahwa dijelaskan kronologis penangkapan oleh saksi bahwa awalnya saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di Kab. Sumbawa Barat yang dibackingi oleh aparat, kemudian atas perintah dari Kabid Pemberantasan BNN Provinsi NTB untuk menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut. Hasil dari penyelidikan didapatkan informasi bahwa disalah satu kos-kosan di

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di daerah Taliwang sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkoba yang dibackingi oleh aparat;

- Bahwa kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 14.00 Wita saksi bersama tim melakukan penggerebekan disalah satu kamar kos dan kedapatan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dan salah satunya ada yang sempat mencoba berlari kearah kamar mandi, kemudian berhasil saksi amankan, begitu pula yang satunya dan sedang asik main HP diamankan pula. Kemudian salah satu dari tim memperkenalkan diri sebagai petugas BNN Provinsi NTB sambil menunjukan surat tugas, sementara saksi mencari kepala lingkungan setempat dan pemilik kos-kosan tersebut untuk dimintai bantuan menyaksikan penggeledahan. Setelah kepala lingkungan dan pemilik kos-kosan hadir, tim menjelaskan kembali bahwa kami dari BNN Provinsi NTB sambil menunjukkan surat perintah tugas. Setelah itu saksi WAWAN ZULFADLI, S.Adm sendiri yang melakukan penggeledahan baik penggeledahan di kamar kos maupun penggeledahan badan/pakaian terdakwa IRWANSYAH Als WAN dan saksi ADNAN. Sebelum memulai penggeledahan, saksi WAWAN ZULFADLI, S.Adm menunjukan kedua tangannya dalam keadaan kosong (tidak memegang barang apapun) dan sempat di interogasi awal terhadap kedua laki-laki yang diamankan tersebut dan setelah ditanya identitasnya adalah yang mencoba lari ke kamar mandi mengaku bernama terdakwa IRWANSYAH Als WAN, sedangkan yang asik main HP mengaku bernama saksi ADNAN yang merupakan seorang anggota Polisi yang bertugas di Polsek Brang Rea;
- Bahwa kemudian dilihatnya saksi WAWAN ZULFADLI, S.Adm memulai penggeledahan yang di mulai dari barang-barang yang diduga sebagai barang bukti dan terlihat secara kasat mata tergeletak di lantai, yaitu ditemukannya 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol mineral yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet plastic warna putih yang pada salah satu ujung pipetnya terdapat pipet kaca yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang digulung yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil yang biasa digunakan untuk membungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic warna putih, sejumlah uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diduga uang hasil penjualan narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru muda milik terdakwa IRWANSYAH Als WAN dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna putih milik saksi ADNAN;

- Bahwa kemudian saksi WAWAN ZULFADLI, S.Adm melanjutkan pengeledahan terhadap badan/pakaian yang dimulai dari terdakwa IRWANSYAH Als WAN yang didalam penguasaannya ditemukan plastic klip warna bening yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 13 (tiga belas) poket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang tidak dilipat gulung berisi narkotika jenis shabu, HP Nokia warna Biru serta uang tunai dan setelah di hitung berjumlah Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana hasil interogasi terhadap terdakwa IRWANSYAH Als WAN mengakui uang tersebut hasil dari transaksi jual beli narkotika jenis shabu yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam kantong celana pendek sebelah kiri yang sedang di pakai oleh terdakwa IRWANSYAH Als WAN;
- Bahwa setelah itu dilanjutkan pengeledahan terhadap badan/pakaian saksi ADNAN dan hasilnya tidak ditemukan barang bukti narkotika dan hanya ditemukan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna putih yang diakui milik saksi ADNAN;
- Bahwa kemudian saksi WAWAN ZULFADLI, S.Adm melanjutkan pengeledahan di dekat kamar mandi kos-kosan tersebut dan disana ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan hingga selesai tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa hasil interogasi, terdakwa IRWANSYAH Als WAN mengakui menjual narkotika jenis shabu di TKP (kos-kosan) dengan cara pembeli datang sendiri ke kos-kosan;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan kepada saksi ADNAN bahwa kamar kos tersebut adalah yang di sewa oleh saksi ADNAN untuk persinggahan kalau saksi ADNAN lepas piket saja karena kamar kos tersebut jarang ditempati kemudian saksi ADNAN menyuruh terdakwa IRWANSYAH Als WAN untuk tinggal di kamar kos tersebut;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa IRWANSYAH Als WAN bahwa kamar kos tersebut adalah yang di sewa oleh saksi ADNAN dan saksi ADNAN mengetahui terdakwa IRWANSYAH Als WAN jualan shabu di kos tersebut. Berdasarkan pengakuan terdakwa IRWANSYAH Als WAN, ia berani berjualan shabu karena merasa sudah diketahui dan back up oleh

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ADNAN yang merupakan anggota Polri dan terdakwa IRWANSYAH Als WAN juga mengatakan dengan meniru ucapan saksi ADNAN bahwa tidak akan ada yang ganggu terdakwa IRWANSYAH Alias WAN untuk jualan shabu. Sedangkan untuk jasa saksi ADNAN, terdakwa IRWANSYAH Als WAN mengaku memberikan shabu gratis kepada saksi ADNAN dan membayar kosnya;

- Bahwa dari keterangan pemilik kospun menyatakan bahwa saksi ADNAN adalah penyewa/ pemilik kamar kos yang merupakan TKP, selama ini yang sering menghuni dan membayar kamar kos tersebut kepada pemilik kos adalah saksi ADNAN;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa saksi ADNAN merupakan anggota Polri saksi merasa informasi dari masyarakat terkait maraknya transaksi narkoba di KSB yang dibackingi oleh aparat sesuai atau benar adanya
- Bahwa saksi membenarkan penunjukan terhadap 2 (dua) orang laki-laki masing-masing mengaku bernama :
 - IRWANSYAH Als WAN, Dilahirkan di Taliwang, 07 Agustus 1986, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Suku keturunan arab, pendidikan terakhir SD (tamat), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak ada, alamat kos-kosan Jl. Gang Orong Sepakat I Lingk. Sebuluk Rt 03 Rw 09 Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat / Dusun Arab Kenangan Desa Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat (tanpa identitas);
 - ADNAN, Dilahirkan di Monta tanggal 02 Agustus 1978, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Suku Mbojo, pendidikan terakhir SMA (tamat), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Polri (Ka SPKT Polsek Brang Rea Polres Sumbawa Barat), alamat tempat tinggal sekarang di Desa Temekan Kec. Taliwang / Aspolres Sumbawa Barat Jl. Telaga Baru-Taliwang Sumbawa Barat, sesuai No. SIM : 780829334969 dan pemilik No. HP : 082340973553;
Adalah benar yang ditangkap kemudian di geledah oleh saksi bersama tim pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 14.00 wita di kos-kosan Jl. Gang Orong Sepakat I Lingk. Sebuluk Rt 03 Rw 09 Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, sebagaimana yang sudah di jelaskan diatas;
 - Bahwa saksi juga membenarkan dan masih mengenali penunjukan terhadap barang bukti yang disita, yang dapat saya jelaskan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk narkoba jenis shabu yang di gambar hanya 1 (satu) poket/plastik klip yang dilipat gulung, itu adalah narkoba yang ditemukan tergeletak di lantai, sedangkan yang lainnya di temukan di saku celana yang di pakai oleh terdakwa IRWANSYAH Als WAN (terdakwa pada berkas lain), tepatnya disaku sebelah kiri;
- Bahwa Uang pecahan yang Rp. 50.000,- sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di lantai, sedangkan yang sisanya yaitu sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celananya terdakwa IRWANSYAH Als WAN (terdakwa pada berkas lain) yang mana dari keterangan saat interogasi uang itu semuanya hasil dari penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa celana sebagaimana pada gambar adalah benar celananya terdakwa IRWANSYAH Als WAN (terdakwa pada berkas lain) yang dipakai saat di tangkap dan tempat ditemukan uang dan poketan shabu serta Hpnya milik terdakwa IRWANSYAH Als WAN (terdakwa pada berkas lain);
- Bahwa Untuk kedua HP merk Nokia itu memang benar Hp milik terdakwa IRWANSYAH Als WAN (terdakwa pada berkas lain) yang digunakan untuk berkomunikasi dengan para pembeli;
- Bahwa Untuk timbangan digital yang warna silver pernah tersebut digunakan oleh terdakwa IRWANSYAH Als WAN (terdakwa pada berkas lain);
- Bahwa sedangkan untuk bong, pipet kaca, skop, gunting dan korek memang benar yang digunakan saat konsumsi shabu oleh terdakwa IRWANSYAH Als WAN (terdakwa pada berkas lain) dan saksi ADNAN;
- Bahwa dan untuk Hp warna putih merk XIAOMI diakui milik saksi ADNAN yang ditemukan di lantai kamar kos tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menyangkal sebagian yaitu terkait keterangan saksi ADNAN yang membackingi terdakwa dalam bisnis/ transaksi sabu:

3. Saksi KHAERUL HADI Als Pak HADI, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa IRWANSYAH Als WAN dan saksi ADNAN (terdakwa di berkas lain) dalam perkara tindak pidana narkoba. untuk itu saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa dari kedua orang tersebut diatas, saksi hanya mengenal yang namanya saksi ADNAN. saksi mengenal saksi ADNAN, karena dia yang kos ditempat saksi. Sedangkan yang satunya yaitu atas nama terdakwa IRWANSYAH Als WAN, memang sering saksi melihat dia datang ke tempat kosnya saksi ADNAN dan saksi baru tahu namanya terdakwa IRWANSYAH Als WAN saat penangkapan kemarin. Namun dengan keduanya saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap terdakwa IRWANSYAH Als WAN dan saksi ADNAN, setelah salah satu petugas menemui saksi di kos tempat tinggal saksi di kamar ujung, sementara kamarnya saksi ADNAN di kamar nomor 2. Saat itu petugas sambil memperkenalkan diri sebagai petugas dari BNN yang telah melakukan penggerebekan disalah satu kamar kos dan hal tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 14.00 wita di kos-kosan yang beralamat di Jl. Gang Orong Sepakat I Lingk. Sebuuk Rt 03 Rw 09 Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa Saat itu petugas meminta kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukannya dan kemudian saksi mengikuti petugas tersebut menuju ke tempat kejadian.
- Bahwa Sesampainya ditempat kejadian, saksi dijelaskan kembali oleh beberapa orang yang berpakaian preman dan belakangan di ketahui sebagai petugas dari BNN Provinsi NTB sambil di tunjukan surat tugasnya. Waktu itu saksi melihat di salah satu kamar kos tersebut persis di kamar nomor 2 dari jalan, telah diamankan 2 (dua) orang laki-laki yang saksi kenal dan memang tinggal di kos itu atas nama saksi ADNAN, sementara yang satunya yang belakangan di ketahui bernama terdakwa IRWANSYAH Als WAN, memang sering datang ke kosnya saksi ADNAN tapi tidak tahu namanya. Setelah penangkapan baru saksi tahu namanya yaitu terdakwa IRWANSYAH Als WAN. Waktu itu dijelaskan kembali oleh petugas bahwa akan dilakukan penggeledahan dan saksi diminta bantuan untuk menyaksikannya.
- Bahwa saksi menyaksikan jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh petugas dari BNN Provinsi NTB bersama dengan Kepala Lingkungan

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebab yang tidak saksi tahu namanya, karena saksi hanya memanggilnya Pak Kaling saja.

- Bahwa Waktu itu saksi melihat petugas yang akan melakukan penggeledahan, terlebih dahulu menunjukan kedua tangannya dalam keadaan kosong/tidak memegang sesuatu apapun dan kemudian langsung melakukan penggeledahan. Adapun penggeledahan yang dilakukannya dimulai dari penggeledahan terhadap kamar kos dengan sasaran barang-barang yang terlihat secara kasat mata sebagai barang bukti. Setelah itu dilanjutkan penggeledahan badan/pakaian terhadap kedua orang tersebut dimulai dari terdakwa IRWANSYAH Als WAN dan kemudian kepada saksi ADNAN. Setelah itu kembali dilakukan penggeledahan di kamar kos hingga selesai.
- Bahwa saksi menyaksikan jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh petugas BNN Provinsi NTB, berjarak sekitar 1 meteran dan situasi penerangan di tempat kos tersebut sangat terang karena kejadiannya siang hari, sehingga saksi melihat dengan jelas apa saja yang ditemukan maupun yang dilakukan oleh petugas saat itu.
- Bahwa Dijelaskan oleh saksi bahwa sebagaimana penjelasan saksi diatas, penggeledahan yang dilakukan oleh petugas saat itu dimulai dari penggeledahan terhadap barang-barang yang terlihat secara kasat mata dan tergeletak di lantai. Saat itu petugas menunjukan setiap barang bukti yang ditemukan oleh petugas yang tergeletak di lantai diantaranya 1 (satu) plastic klip di gulung (poket) yang berdasarkan penjelasan petugas diduga berisi narkoba jenis shabu, selain itu ditemukan pula timbangan digital warna silver, bendelan plastic klip kosong, alat hisap shabu yang dijelaskan oleh petugas biasa disebut bong, pipet plastic warna putih yang ujungnya di tajamkan (skop), besi kecil berlubang dan cotton buds yang ujungnya tajam dan sudah terpasang potongan kertas rokok (sumbu/kompor), beberapa korek gas, gunting, 2 (dua) buah Hand Phone (HP) dan uang tunai. Setelah dihitung uang tunai tersebut sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Setelah itu petugas menggeledah badan/pakaian terdakwa IRWANSYAH Als WAN. Saat itu saksi melihat petugas menemukan beberapa poketan yang dibungkus dalam satu plastic klip dan setelah di hitung ada berjumlah 13 (tiga belas) poket. Selain itu ditemukan pula plastic klip yang tidak dalam bentuk poketan dan berisi diduga shabu,



kemudian Hand Phone (HP) dan juga uang tunai. Setelah di hitung di tempat berjumlah Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa Selesai menggeledah badan/pakainnya terdakwa IRWANSYAH Als WAN, kemudian saksi melihat petugas langsung menggeledah badan/pakaiannya terdakwa ADNAN. Dalam penggeledahan tersebut petugas tidak menemukan barang bukti apapun yang berkaitan dengan narkoba, namun sempat saksi mendengar diantara 2 (dua) HP yang ditemukan di lantai tadi, salah satunya ada HP yang diakui saksi ADNAN adalah HP miliknya. Sempat di geledah juga tas pinggang milik saksi ADNAN yang tergeletak di lantai dan setelah diperiksa didapatkan identitas sebagai Anggota Polri.
- Bahwa Kemudian petugas melakukan penggeledahan di bagian belakang dekat kamar mandi, yang posisinya masih di dalam kamar kos tersebut, saksi melihat petugas menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan dalam tumpukan botol plastic minuman, dan kemudian di belakang pintu ditemukan pula rompi Polisi dan kemudian petugas mencari bukti-bukti lain namun tidak menemukannya dan akhirnya penggeledahanpun berakhir.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi adalah pemilik kos yang ditempati oleh saksi ADNAN dan tempat tinggal saksi di kos tersebut dan hanya berjarak 2 (dua) kamar kos. Seingat saksi sekitar awal Februari 2018 saksi ADNAN menemui saksi bersama temannya yang tidak saksi kenal dan saat itu saksi ADNAN mengaku kerja di Polres Sumbawa Barat, sempat saksi pertegas menanyakan sebagai polisi, namun saat itu saksi ADNAN mengatakan bukan sebagai Polisi dan hanya kerja di Polres Sumbawa Barat. Saksi ADNAN menjelaskan mau kos di tempat kos saksi, namun beberapa hari kemudian setelah tinggal di kos, saksi mengetahui kalau saksi ADNAN adalah seorang anggota polisi karena saksi sering lihat yang bersangkutan menggunakan seragam polisi. Pada saat itu saksi ADNAN awalnya tidak langsung memberikan uang, namun beberapa jam kemudian saksi ADNAN membawa uang muka sebagai tanda jadi kos, namun saksi tidak ingat berapa jumlahnya dan akhirnya selesai juga pembayarannya. Makanya saksi tahu yang di kos ditempat itu hanyalah saksi ADNAN. Semenjak itu yang saksi tahu di kos itu hanyalah saksi ADNAN, karena dialah yang membayar uang kos hingga bulan Maret 2018 kemaren, saksi hanya menerima pembayaran kos dari



saksi ADNAN. Saat baru-baru menempati kos itu, memang saksi sering melihat yang namanya terdakwa IRWANSYAH Als WAN, sering datang ke tempat kos yang disewa saksi ADNAN, namun saksi tidak pernah berkomunikasi/ ngobrol dengan terdakwa IRWANSYAH Als WAN.

- Bahwa selama ini, ketika saksi berada di rumah kos miliknya, saksi lebih sering melihat saksi ADNAN yang berada di kamar kos yang disewanya daripada terdakwa IRWANSYAH Als WAN, dan setiap harinya hampir ada 2 (orang) lebih yang datang bertamu/ mengunjungi kamar kos saksi ADNAN, kadang pagi, siang, sore dan malam atau tidak menentu, dan tamu-tamu tersebut ada yang berkunjung sebentar, ada juga yang agak lama, tamu-tamunya pun saksi tidak ada yang kenal, tapi setiap saksi berada di rumah kosnya pasti ada beberapa orang yang berkunjung ke kamar saksi ADNAN.
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan menjual dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu, setelah adanya penangkapan oleh petugas dari BNN Provinsi NTB. Memang selama saksi ADNAN kos ditempat saksi, saksi sering melihat ada orang yang datang dan tidak lama langsung pergi, begitu terus yang saksi lihat, tapi saksi tidak tahu apa tujuannya datang ke tempat kosnya saksi ADNAN.
- Bahwa setelah di tunjukan kedua orang tersebut (terdakwa IRWANSYAH Als WAN dan saksi ADNAN) di persidangan, saksi masih mengenalinya dan memang benar keduanya merupakan yang ditangkap oleh petugas BNN Provinsi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 14.00 wita di kos-kosan Jl. Gang Orong Sepakat I Lingk. Sebu bu k Rt 03 Rw 09 Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat sebagaimana yang saksi jelaskan diatas.
- Bahwa dijelaskan bahwa saksi masih mengenalinya dan memang benar barang bukti yang ditunjukan dipersidangan semuanya merupakan barang bukti yang ditemukan oleh petugas saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa IRWANSYAH Als WAN dan saksi ADNAN maupun penggeledahan di kamar kos, yang dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa untuk narkoba jenis shabu yang di gambar hanya 1 (satu) poket/plastik klip yang dilipat gulung, itu adalah narkoba yang ditemukan tergeletak di lantai, sedangkan yang lainnya di temukan di saku celananya terdakwa IRWANSYAH Als WAN, tepatnya disaku sebelah kiri;



- Bahwa Uang pecahan yang Rp. 50.000,- sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di lantai, sedangkan yang sisanya yaitu sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celananya terdakwa IRWANSYAH Als WAN, sehingga total keseluruhan uang tunai yang disita sebanyak Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sempat saksi mendengar pengakuan dari terdakwa IRWANSYAH Als WAN, bahwa uang tersebut merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa celana sebagaimana pada gambar benar itu adalah benar celananya terdakwa IRWANSYAH Als WAN yang dipakai saat itu dan di celana itu lah tepatnya di saku sebelah kiri tempat ditemukan uang dan poketan shabu serta 1 (satu) buah Hp merk Nokia milik terdakwa IRWANSYAH Als WAN, dan selain itu terdakwa IRWANSYAH Als WAN juga mengakui HP Nokia warna biru muda yang diatas Kasur adalah miliknya, sedangkan untuk HP Xiaomi warna putih diakui milik saksi ADNAN;
- Bahwa untuk timbangan digital warna silver ditemukan tergeletak di lantai dekat pintu depan sedangkan timbangan digital warna hitam di temukan di dekat kamar mandi;
- Bahwa kemudian untuk bong, pipet kaca, kompor, skop, beberapa gunting dan korek semuanya di temukan di dalam kamar itu juga;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu didapatkan dari mana asalnya barang bukti berupa poketan berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang disita oleh petugas saat dilakukan pengeledahan di kamar kos tempat beradanya terdakwa IRWANSYAH Als WAN dan saksi ADNAN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

4. Saksi **ADNAN**, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 14.00 wita di kos-kosan Jl. Gang Orong Sepakat I Lingk. Sebuwuk Rt 03 Rw 09 Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan yang melakukan penangkapan adalah beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian diketahui petugas dari BNN Provinsi NTB.
- Bahwa saksi adalah penyewa/ pemilik kamar kos yang menjadi TKP penangkapan saksi dan terdakwa IRWANSYAH Als WAN, sementara terdakwa IRWANSYAH Als WAN juga tinggal di kamar kos tersebut bersama saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang bersama terdakwa IRWANSYAH Als WAN (diadili dalam berkas perkara terpisah) yang saksi kenal sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu. Pada saat ditangkap, terdakwa IRWANSYAH Als WAN sedang melayani pembeli narkoba jenis shabu, sedangkan saksi sendiri sedang bermain HP;
- Bahwa keberadaan saksi dengan terdakwa IRWANSYAH Als WAN dalam satu kamar kos dan posisi terdakwa IRWANSYAH Als WAN saat itu sedang melayani pembeli narkoba jenis shabu dan tidak berapa lama petugas langsung datang dan menggerebek kami. Saat itu posisi saksi sedang duduk sambil main HP dan antara saksi dengan terdakwa IRWANSYAH Als WAN berjarak sekitar 1 (satu) meteran. Saat petugas masuk, sempat saksi melihat terdakwa IRWANSYAH Als WAN lari menuju ke kamar mandi, namun langsung dikejar oleh petugas dan langsung diamankan, termasuk saksi juga langsung diamankan;
- Bahwa sebelum penggerebekan saksi mengetahui kalau terdakwa IRWANSYAH als WAN memang menjual narkoba jenis shabu dan sepengetahuan saksi perbuatan menjual shabu tersebut sudah berjalan sekitar 3 (tiga) bulanan karena sebelumnya saksi juga sering membeli narkoba jenis sabu di IRWANSYAH Als WAN, saksi juga melihat IRWANSYAH Als WAN sedang melayani pembeli narkoba jenis shabu, dan saksi tidak kenal dengan yang membeli shabu saat itu;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait kebiasaan terdakwa IRWANSYAH Als WAN yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba di rumah kos tersebut saksi juga mengetahui terdakwa IRWANSYAH Als WAN kadang juga mengantar sabu jika ada pesanan;
- Bahwa awalnya yang menghuni kos tersebut adalah saksi sendiri yang memesan ke pemilik kos untuk istirahat namun setelah berjalan sekitar 2

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) minggu, saksi menyuruh terdakwa IRWANSYAH Als WAN untuk tempati kos itu karena saksi juga jarang menempatinnya sehingga menyuruh terdakwa IRWANSYAH Als WAN untuk menempati tempat kos tersebut karena saksi kasihan melihat terdakwa IRWANSYAH Als WAN tidak punya tempat tinggal;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama pemilik kos dan hanya memanggilnya Bapak Kos yang juga tinggal disana yaitu di kamar paling ujung, sementara kamar kos saksi di kamar no 2 dari jalan;
- Bahwa waktu pertama kali saksi kos ditempat tersebut sekitar awal Februari 2018, dan terdakwa katakan ke Bapak Kos sebagai tanda jadi saksi serahkan uang ke Bapak Kos sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebenarnya harga itu sebelumnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun untuk pembayaran sisanya di bayarkan oleh terdakwa IRWANSYAH Als WAN dan bulan berikutnya (bulan Maret 2018) juga di bayar oleh terdakwa IRWANSYAH Als WAN;
- Bahwa yang membayar uang sewa kos kepada bapak kos adalah saksi sendiri, dengan cara terdakwa IRWANSYAH Als WAN menyerahkan uang kepada saksi, kemudian saksi meneruskan membayarkannya kepada bapak kos;
- Bahwa awalnya petugas menggeledah kamar kos yaitu menemukan barang bukti yang berserakan di lantai dan petugas menemukan 1 (satu) poket shabu, timbangan digital warna silver, bendelan plastik klip kosong, bong, pipet kaca, uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (pecahan Rp. 50.000,-), gunting, korek gas, skop yang terbuat dari pipet plastik dan kompor yang terbuat dari pipa besi kecil berlubang dan cotton buds yang terpasang kertas rokok;
- Bahwa setelah itu petugas menggeledah terdakwa IRWANSYAH Als WAN dan didalam saku celana pendek sebelah kiri yang digunakan terdakwa IRWANSYAH Als WAN, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 13 (tiga belas) poket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang tidak dilipat gulung berisi narkotika jenis shabu, HP Nokia warna Biru serta uang tunai dan setelah di hitung berjumlah Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian petugas menggeledah badan/ pakaian saksi namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, setelah itu petugas langsung melanjutkan penggeledahan di bagian belakang dekat kamar mandi dan saat menggeledah disana

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas menemukan timbangan digital yang terdakwa taruh di antara tumpukan botol-botol air mineral dekat kamar mandi;

- Bahwa saksi juga menjelaskan caranya terdakwa IRWANSYAH Als WAN menjual narkoba jenis shabu yaitu IRWANSYAH Als WAN mendapatkan barang narkoba jenis shabu yang di jualnya dari seseorang yang biasa dipanggil GLOBE (DPO) yang berdomisili di kos-kosan samping SMA 1 Taliwang dan itu memang benar saksi tahu dan lihat sendiri. setahu saksi, IRWANSYAH Als WAN mendapatkan shabu dari GLOBE perharinya berkisaran 1 atau 2 gram yang dihargakan oleh GLOBE per gramnya Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). caranya terdakwa IRWANSYAH Als WAN mendapatkan barang shabu, kadang-kadang terdakwa IRWANSYAH Als WAN yang mengambil ke kosnya GLOBE (DPO) dan terkadang juga di antar oleh GLOBE (DPO) ke kos tempat di gerebek oleh petugas. Setelah barang narkoba jenis shabu ada dalam penguasaan terdakwa IRWANSYAH Als WAN, yang pernah saksi lihat, selanjutnya terdakwa IRWANSYAH Als WAN memecahnya menjadi dalam bentuk poket-poketan kecil sesuai harga yang bermacam-macam pula yaitu poketan harga Rp. 150.000,-. Poketan harga yang Rp. 200.000,- dan juga ada poketan yang harganya Rp. 500.000,- dan juga tergantung sesuai pesanan orang. Setelah terpoket, cara menjualnya keseringan pembeli datang sendiri ke kos dan terkadang juga terdakwa IRWANSYAH Als WAN mengantarkannya sesuai pesanan;
- Saksi juga menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa IRWANSYAH Als WAN dalam hal menjual narkoba jenis shabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi kenal dan pernah berhubungan dengan GLOBE (DPO) untuk memesan/ membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menjelaskan selain menjual narkoba jenis shabu, terdakwa IRWANSYAH Als WAN juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu. terakhir kali terdakwa IRWANSYAH Als WAN mengkonsumsi shabu yaitu sekitar 2 (dua) hari sebelum terjadinya penangkapan di kamar kos tersebut bersama saksi dengan cara terdakwa IRWANSYAH Als WAN menyiapkan peralatan alat hisapnya yaitu bong yang memang sudah ada di kos dan terdakwa IRWANSYAH Als WAN sendiri yang membuat bong tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa IRWANSYAH Als WAN menjual dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu di kamar kos yang disewa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernah melaporkan ke pihak berwajib serta tidak pernah menerima upah dari terdakwa IRWANSYAH Als WAN dalam bentuk uang, namun saksi hanya dikasih uang untuk membayar kos sedangkan saksi tetap membeli sesuai kebutuhan saksi bukan dengan cara gratis;

- Saksi pernah melaporkan terdakwa IRWANSYAH Als WAN kepada pihak Kepolisian namun setelah itu saksi juga masih sering membeli sabu kepada terdakwa IRWANSYAH Als WAN;
- Bahwa saksi membenarkan penunjukan terhadap seorang laki-laki yang bernama IRWANSYAH Als WAN, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Taliwang, 07 Agustus 1986, Agama Islam, Pek. Tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, alamat kos-kosan Jl. Gang Orong Sepakat I Lingk. Sebuwuk Rt 03 Rw 09 Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat / Dusun Arab Kenangan Desa Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa setelah di tunjukan terhadap barang bukti yang disita, saksi masih mengenalinya dan memang benar barang bukti yang ditunjukan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa IRWANSYAH Als WAN, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa untuk narkotika jenis shabu yang di gambar hanya 1 (satu) poket/plastik klip yang dilipat gulung, itu adalah narkotika yang ditemukan tergeletak di lantai, sedangkan yang lainnya di temukan di saku celana terdakwa IRWANSYAH Als WAN, tepatnya disaku sebelah kiri.
 - Bahwa Uang pecahan yang Rp. 50.000,- sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di lantai, sedangkan yang sisanya yaitu sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana terdakwa IRWANSYAH Als WAN dan yang terdakwa ketahui semua uang tersebut hasil dari penjualan narkotika jenis shabu.
 - Bahwa celana sebagaimana pada gambar benar itu adalah celana terdakwa IRWANSYAH Als WAN yang dipakai saat di tangkap dan tempat ditemukan uang dan poketan shabu;
 - Bahwa untuk kedua HP itu memang benar HP terdakwa IRWANSYAH Als WAN yang setahu terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan para pembeli ataupun dengan GLOBE selaku pemasok barang shabu;

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk timbangan digital warna silver merupakan timbangan yang biasanya digunakan oleh terdakwa IRWANSYAH Als WAN untuk menimbang shabu setelah mengambil bahan shabu dari GLOBE;
- Bahwa sedangkan untuk bong, pipet kaca, skop, gunting dan korek memang benar yang digunakan saat konsumsi shabu oleh terdakwa bersama terdakwa IRWANSYAH Als WAN;
- Bahwa sedangkan HP warna putih tersebut adalah HP milik terdakwa yang digunakan untuk menghubungi terdakwa IRWANSYAH Als WAN dan GLOBE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama asli GLOBE namun sering dipanggil GLOBE (DPO), Umur sekitar kurang lebih 30 tahun, Agama Islam, Tidak memiliki pekerjaan menetap, tinggal di kos-kosan buyung depan Alfamart Taliwang, tinggi badannya sekitar 165 cm, Rambut keriting agak panjang, muka bulat brewok, kalau ketawa tidak ada giginya satu dan selalu memakai topi;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna putih merupakan milik saksi.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi isi dari percakapan melalui SMS antara saksi dengan Wan wan yang ada di HP terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini :
- Percakapan antara saksi dengan Wan wan pemilik no hp +6282359368804 pada tanggal 29 Maret 2018 di mulai jam 23.33 wita (29-3 23.33) :

Sms yang dikirim saksi ADNAN	"wan sdh ad tlp globe gk" "sdh habis ke kmu punyiah,jgn sruh org dtg ke kos klw sdh tengah malam wan" "klw gk habis biar bsok lgi jgan sembarang ok"
Sms balasan dari saudara (pemilik nama Wan wan pada kontak HP milik saksi ADNAN)	"Sy bng g ad bng sda hbs blm di ksi sma globe bng"
Sms yang dikirim saudara	gmna mau di kash org abng drmh wan" "kabeka hp sibuk abng tlp"
Sms balasan dari saudara (pemilik nama Wan wan pada kontak HP milik saksi ADNAN)	"Sms ling sia mo globe bng kna no i sdu qu" "Trang mntu nlfn y bng"
Sms yang dikirim saudara	"sdh abng sms globe wan"
Sms balasan dari saudara (pemilik nama Wan wan pada kontak HP milik saksi ADNAN)	"Sy bng"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian berlanjut tanggal 30 Maret 2018 jam 03.08 wita (30-3 3.08), Wan wan mengirim sms kepada saksi sebagai berikut : “Bng uda di ksi am globe”
- Dari percakapan tersebut diatas saksi menjelaskan bahwa :
 - Bahwa benar yang sms antara saksi ADNAN dengan terdakwa IRWANSYAH (dalam hal ini pemilik nama Wan wan pada kontak HP milik saksi ADNAN) adalah saksi;
 - Saksi juga menjelaskan bahwa GLOBE (DPO) tersebut adalah penjual sabu dan juga teman terdakwa IRWANSYAH Als WAN;
 - Bahwa kata-kata “barang” yang dimaksud dalam percakapan SMS tersebut adalah sabu;
 - Bahwa kata-kata “bahan” yang dimaksud dalam percakapan SMS tersebut juga adalah sabu;
- Bahwa SMS dari saksi kepada terdakwa IRWANSYAH Als WAN, “sdh habis ke kmu punya,jgn sruh org dtg ke kos klw sdh tengah malam wan”, maksudnya adalah : menanyakan apakah sudah habis sabu yang terdakwa IRWANSYAH miliki? Karena saksi mau pesan/ beli, sedangkan yang berikutnya adalah jangan terdakwa IRWANSYAH Als WAN ajak teman rame-rame di kos sewaktu malam hari, kemudian SMS, “klw gk habis biar bsok lgi jgan sembarang ok”, maksudnya adalah kalo sabunya belum habis, besok saja saksi membelinya dan jangan sembarangan artinya agar terdakwa IRWANSYAH berhati-hati;
- Bahwa dijelaskan juga SMS saksi ADNAN kepada saudara GLOBE (DPO) dengan no HP 082339393639, yang berbunyi :
 - Bahwa Tanggal 29 maret 2018 Jam 23.46 wita (hari tanggal dan jam yang hampir sama dengan SMS terdakwa kepada terdakwa IRWANSYAH) : globe ad uang nx di abang yg setengah tadi dikasi smawan,abng lgi drmh skrng gk bias keluar bsok pgi abng ksh kmu globe,klw ad tlkash ke wan nanti bahan tu,globe;
 - Bahwa Tanggal 29 maret 2018 jam 23.46 wita :ad uang yg abang pegan ni 850 globe kash j ke wan na susah uang nx ad di abng.
 - Bahwa Kemudian dibalas pesan tersebut oleh GLOBE yang berbunyi:
 - Bahwa Tanggal 29 maret 2018 : saya abng.
 - Dan kemudian dibalas lagi yang berbunyi :
 - Bahwa Tanggal 30 Maret 2018 jam 11.47 wita : globe abng sdh titip sma wan uang yg tdi malam tu ni 850.

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian dijelaskan oleh saksi percakapan tersebut bahwa benar percakapan saksi sendiri yang mengirim pesan kepada GLOBE (DPO). Adapun maksud percakapan tersebut diatas adalah uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang untuk penebusan uang HP yang sebelumnya digadaikan ke saksi dan terdakwa menyuruh GLOBE agar menyerahkan kepada saksi IRWANYAH, uang tersebut maksudnya bukan untuk memesan sabu, sedangkan yang dimaksud bahan memang maksudnya adalah sabu, jadi maksudnya saksi memesan sabu kepada GLOBE sendiri.
- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu sejak sekitar 3 (tiga) bulan lamanya sebelum ditangkap, alasan saksi menggunakan sabu karena ada permasalahan keluarga sehingga untuk pelampiasannya saksi mulai mengkonsumsi sabu, biasanya saksi membeli sabu kepada saudara GLOBE dan terdakwa IRWANSYAH Als WAN;
- Bahwa setelah ditangkap, sempat dilakukan pemeriksaan urine saksi juga terdakwa IRWANSYAH Als WAN dan hasil lab terhadap urine saksi dan terdakwa IRWANSYAH adalah sama-sama positif methamphetamine;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan-perbuatannya sebagaimana disebut diatas (membeli, mengkonsumsi sabu, dsb yang berkaitan dengan sabu);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membantah sebagian antara lain:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan saksi untuk mengkonsumsi sabu secara cuma-cuma/ gratis disediakan oleh terdakwa.
- Bahwa yang menyuruh terdakwa supaya tidur di kos saksi adalah saksi.
- Terdakwa tidak pernah tahu bahwa terdakwa pernah dilaporkan oleh saksi kepada pihak Kepolisian.
- Atas bantahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan saksi, dan saksi tetap pada keterangannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa dijelaskan bahwa terdakwa dengan saksi ADNAN tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas teman. Pertemanan terdakwa dengan saksi ADNAN sudah berjalan sekitar 5 bulanan;
- Bahwa dijelaskan oleh terdakwa bahwa awal perkenalan terdakwa dengan saksi ADNAN, karena terdakwa sering bertemu di kos-kosan milik GLOBE yang mana di kos-kosan tersebut terdakwa sering melihat saksi ADNAN bersama GLOBE mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan GLOBE yang mengenalkan terdakwa dengan saksi ADNAN;
- Bahwa terdakwa dan saksi ADNAN ditangkap oleh pihak BNN pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 14.00 wita di kos-kosan Jl. Gang Orong Sepakat I Lingk. Sebuluk Rt 03 Rw 09 Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa terdakwa tahu yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan saksi ADNAN adalah beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian diketahui petugas dari BNN Provinsi NTB, dan itu diketahui setelah salah satu dari petugas menunjukan surat tugasnya.
- Bahwa keberadaan terdakwa bersama saksi ADNAN dalam satu kamar kos saat itu terdakwa sedang melayani pembeli narkoba jenis shabu dan tidak berapa lama petugas langsung datang dan menggerebek kami berdua. Saat itu posisi saksi ADNAN sedang duduk sambil asik main HP dan antara saksi ADNAN dengan terdakwa berjarak sekitar 1 (satu) meteran. Saat petugas masuk, sempat terdakwa lari menuju ke kamar mandi, namun langsung dikejar oleh petugas dan langsung diamankan, sedangkan saksi ADNAN sedang duduk sambil memainkan HP langsung diamankan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terkait kepemilikan kamar kos-kosan tersebut yang mana awalnya kamar kos tersebut adalah milik saksi ADNAN yang di sewanya bersama salah seorang temannya yang kemudian setelah temannya tersebut tidak tinggal lagi di kos-kosan tersebut oleh saksi ADNAN terdakwa disuruh tinggal di kos-kosan tersebut supaya terdakwa tidak keliling, sehingga terdakwa menempati kos tersebut sambil berjualan sabu, hal tersebut pun sepengetahuan saksi ADNAN karena saksi ADNAN juga tinggal di kamar kos tersebut, bahkan saksi ADNAN sering memesan dan membeli sabu kepada terdakwa (seminggu bisa 2x yang harganya sekitar Rp. 200.000,-) di kamar kos saksi ADNAN tersebut, pernah juga terdakwa bersama saksi

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw



ADNAN mengkonsumsi sabu bersama-sama di kamar tersebut menggunakan sabu milik saksi tanpa patungan uang;

- Bahwa kembali terdakwa menjelaskan bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa diatas dari awal terdakwa bertemu dan mengenal saksi ADNAN yang mana terdakwa di kenalkan oleh GLOBE di kos-kosan milik GLOBE yang mana saat itu terdakwa tidak mengetahui pekerjaan dari saksi ADNAN dan tidak mengetahui kesehariannya seperti apa, setelah terdakwa akrab dengan saksi ADNAN belakangan baru terdakwa mengetahui kalau saksi ADNAN bekerja sebagai anggota POLRI, dan mengetahui saksi ADNAN adalah polisi, terdakwa justru tidak takut untuk menjual sabu baik kepada saksi ADNAN maupun pelanggan lainnya dan terdakwa tetap menjual sabu kepada saksi ADNAN ketika ada permintaan sabu dari saksi ADNAN karena mereka berdua sama-sama tinggal di kamar kos saksi ADNAN;
- Bahwa terdakwa juga menjelaskan peranan saksi ADNAN selama ini sampai terdakwa tinggal dan berani berjualan shabu di kos-kosan tersebut yang mana terdakwa jelaskan bahwa memang benar saksi ADNAN awalnya yang menyuruh terdakwa untuk tinggal di kamar kos saksi ADNAN dan selama berjualan sabu di kamar kos tersebut saksi ADNAN tidak melarangnya meskipun saksi ADNAN adalah anggota polisi, justru saksi ADNAN sering memesan dan membeli sabu kepada terdakwa di kamar tersebut;
- Bahwa saksi ADNAN juga sering melihat langsung terdakwa bertransaksi/ menjual sabu kepada orang-orang di kamar kos tersebut;
- Bahwa terdakwa juga pernah menyerahkan uang hasil dari penjualan shabu juga untuk membayar sewa kamar kos-kosan tersebut (pada bulan Maret 2018), yang terdakwa serahkan langsung kepada saksi ADNAN sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi ADNAN yang membayarkannya kepada pemilik kos;
- Bahwa Uang sewa kamar kos tersebut bukan Rp. 200.000,- tetapi lebih dari itu (sekitar Rp. 350.000,-), terdakwa menyerahkan Rp. 200.000,- untuk kemudian kekurangannya ditambahi/ dibayari oleh saksi ADNAN kepada pemilik kos;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi ADNAN diamankan oleh petugas kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar kos-kosan dan juga terhadap terdakwa dan saksi ADNAN juga dilakukan penggeledahan badan/pakaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh pemilik kos yang terdakwa tidak mengetahui namanya juga Kepala Lingkungan setempat yang juga tidak terdakwa tahu namanya.
- Bahwa dari penggeledahan tersebut awalnya petugas menggeledah kamar kos yaitu menemukan barang bukti yang berserakan di lantai dan petugas menemukan 1 (satu) poket shabu, timbangan digital warna silver, bendelan plastik klip kosong, bong, pipet kaca, uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (pecahan Rp. 50.000,-), gunting, korek gas, skop yang terbuat dari pipet plastik dan kompor yang terbuat dari pipa besi kecil berlubang dan cotton buds yang terpasang kertas rokok;
- Bahwa setelah itu petugas menggeledah terdakwa dan didalam saku celana pendek sebelah kiri yang saksi gunakan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 13 (tiga belas) poket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang tidak dilipat gulung berisi narkoba jenis shabu, HP Nokia warna Biru serta uang tunai dan setelah di hitung berjumlah Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian petugas menggeledah badan/pakaian saksi ADNAN namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, setelah itu petugas langsung melanjutkan penggeledahan di bagian belakang dekat kamar mandi dan saat menggeledah disana petugas menemukan timbangan yang terdakwa taruh di antara tumpukan botol-botol dekat kamar mandi;
- Bahwa terdakwa menjelaskan asal dan cara terdakwa menjual shabu diketahui oleh saksi ADNAN yakni dari seseorang yang biasa dipanggil GLOBE yang berdomisili di kos-kosan depan SMA Negeri 1 Taliwang. terdakwa mendapatkan shabu dari GLOBE perharinya berkisar 1 atau 2 gram yang dihargakan oleh GLOBE per gramnya Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Baik terdakwa maupun saksi ADNAN tidak ada izin dari pihak berwenang dalam menjual, membeli, menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar setelah dipertunjukan terhadap barang bukti yang disita, terdakwa masih mengenalinya dan memang benar barang bukti yang ditunjukan oleh di persidangan semuanya merupakan barang bukti yang disita dari saksi sendiri, yang dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - Untuk narkoba jenis shabu yang di gambar hanya 1 (satu) poket/plastik klip yang dilipat gulung, itu adalah narkoba yang ditemukan tergeletak di lantai yang siap dijual, sedangkan yang

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw



lainnya (juga siap edar/ jual) di temukan di saku celana terdakwa, tepatnya disaku sebelah kiri;

- Uang pecahan yang Rp. 50.000,- sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di lantai adalah uang hasil penjualan 1 (satu) poket sabu sesaat sebelum terdakwa ditangkap, sedangkan yang sisanya yaitu sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana terdakwa dan merupakan uang hasil dari penjualan narkoba jenis shabu sebelum-sebelumnya;
- Celana sebagaimana pada gambar benar itu adalah celana terdakwa yang dipakai saat di tangkap dan tempat ditemukan uang dan poketan shabu serta Hpnya milik terdakwa;
- Untuk kedua HP itu memang benar Hpnya terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan para pembeli ataupun dengan saksi ADNAN dan saudara GLOBE selaku pemasok barang shabu;
- Untuk timbangan digital warna silver digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penimbangan setelah mengambil bahan shabu dari GLOBE;
- Sedangkan untuk bong, pipet kaca, skop, gunting dan korek memang benar yang digunakan terdakwa saat mengkonsumsi shabu bersama saksi ADNAN;
- Sedangkan HP tersebut adalah HP milik saksi ADNAN yang biasa digunakan untuk berhubungan dengan terdakwa dan saudara GLOBE;
- Bahwa dijelaskan oleh terdakwa bahwa ciri-ciri dari GLOBE, terdakwa sendiri tidak tahu nama aslinya namun sering di panggil GLOBE, Umur sekitar kurang lebih 30 tahun, Agama Islam, Tidak memilik pekerjaan menetap, tinggal di kos-kosan buyung depan Alfamart Taliwang, tinggi badannya sekitar 165 cm, Rambut keriting agak panjang, muka bulat brewok, kalau ketawa tidak ada giginya satu dan selalu memakai topi.
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa isi dari percakapan melalui SMS antara saksi ADNAN dengan Wan wan (terdakwa) dan dengan Globe yang ada di HP saksi ADNAN sebagaimana tersebut di bawah ini :
- Percakapan antara saksi ADNAN dengan Wan wan (terdakwa) pemilik no hp +6282359368804 pada tanggal 29 Maret 2018 di mulai jam 23.33 wita (29-3 23.33) :

Sms yang dikirim saksi ADNAN	"wan sdh ad tlp globe gk" "sdh habis ke kmu punyah,jgn sruh org dtg ke kos klw sdh tengah malam wan"
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------



Sms balasan dari saudara (pemilik nama Wan wan pada kontak HP milik saksi ADNAN)	"klw gk habis biar bsok lgi jgan sembarang ok" "Sya bng g ad bng sda hbs blm di ksi sma globe bng"
Sms yang dikirim saudara	gmna mau di kash org abng drmh wan" "kabeka hp sibuk abng tlp"
Sms balasan dari saudara (pemilik nama Wan wan pada kontak HP milik saksi ADNAN)	"Sms ling sia mo globe bng kna no i sdu qu" "Trang mntu nilfn y bng"
Sms yang dikirim saudara	"sdh abng sms globe wan"
Sms balasan dari saudara (pemilik nama Wan wan pada kontak HP milik saksi ADNAN)	"Sya bng"

- Kemudian berlanjut tanggal 30 Maret 2018 jam 03.08 wita (30-3 3.08), Wan wan (terdakwa) mengirim sms kepada saudara sebagai berikut : "Bng uda di ksi am globe";
- Percakapan antara saksi ADNAN dengan Globe pemilik no hp 0823-3938-3639 pada tanggal 29 Maret 2018 jam 23.46 wita (29-3 23.46) :

Sms yang dikirim saksi ADNAN	"globe ad uang nx di abng yg setengah tadi dikash sma wan,abng lgi drmh skrng gk bisa keluar bsok pgi abng ksh kmu globe,klw ad tlg kash ke wan nanti bahan tu,globe"
Sms balasan dari Globe	"ad uang yg abang pegan ni 850 globe kash aj ke wan na sudah uang nx ad di abng" "Saya abng"

- Dan pada tanggal 30 Maret 2018 jam 11.47 wita (30-3 11.47), saksi ADNAN mengirim sms ke Globe bertuliskan: "Globe abng sdh titp sma wan uang yg tdi malam tu ni 850 globe".
- Dari percakapan tersebut diatas saksi menjelaskan bahwa :
 - Bahwa benar yang sms antara saksi ADNAN dengan terdakwa adalah saksi ADNAN.
 - Saksi juga menjelaskan bahwa GLOBE (DPO) tersebut adalah sebagai pemasok bahan shabu ke saksi dan juga teman saksi ADNAN.
 - Bahwa pengakuan saksi uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimaksud adalah uang gadaian HP orang kepada saksi ADNAN.
 - Bahwa kata-kata "barang" yang dimaksud dalam percakapan SMS tersebut adalah sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata “bahan” yang dimaksud dalam percakapan SMS tersebut juga adalah sabu;
- Bahwa SMS dari saksi ADNAN kepada terdakwa, “sdh habis ke kmu punya, jgn sruh org dtg ke kos klw sdh tengah malam wan”, maksudnya adalah : saksi ADNAN menanyakan apakah sudah habis sabu yang terdakwa miliki? jangan terdakwa ajak teman terdakwa rame-rame di kos sewaktu malam hari, sedangkan SMS, “klw gk habis biar bsok lgi jgn sembarang ok”, maksudnya adalah kalo sabunya belum habis, besok saja, jangan sembarangan atau saksi ADNAN memperingatkan terdakwa agar berhati-hati;
- Bahwa terhadap terdakwa dan saksi ADNAN juga sempat dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah keduanya positif Methamphetamin sebagaimana laporan hasil pemeriksaan urin dimaksud;
- Bahwa terdakwa membantah keterangan terdakwa dalam BAP terdakwa yang diberikan dihadapan penyidik BNN Provinsi NTB yang pada intinya saksi ADNAN berperan membackingi/ menjamin keselamatan terdakwa dalam bisnis/ transaksi narkoba, meskipun dalam pemeriksaan tingkat penyidikan terdakwa sudah didampingi pengacara (penunjukan) dan tidak ditekan/ dipaksa/ diarahkan oleh penyidik dalam memberikan keterangannya, keterangan itu memang keterangan yang diberikan oleh terdakwa sendiri kepada penyidik, namun menurut terdakwa keterangan itu tidak benar, alasan terdakwa memberikan keterangan seperti itu kepada penyidik adalah karena ada teman terdakwa yang mau menjamin dan menyelamatkan terdakwa asalkan terdakwa mau memberikan keterangan bahwa saksi ADNAN yang membackingi bisnis/ transaksi sabu terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara oleh PN Sumbawa Besar selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atas perkara perampokan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kode A 1= berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram;
- Kode A 2= berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- Kode A 3= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- A 9= berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram;

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode Kode A 4= berat bruty 0,55 (nol koma lima lima) gram;
 - Kode A 5= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 6= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 7= berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - Kode A 8= berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - Kode A 10= berat bruto 0,42(nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 11= berat bruto 0,5 (nol koma lima satu) gram;
 - Kode A 12= berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - Kode A 13= berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- Keseluruhannya kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian di gabung dan timbang ulang sehingga di dapatkan berat bersih seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip bening yang tidak dilipat gulung berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu selanjutnya di beri Kode B dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
 - Uang tunai yang diduga hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna biru.
 - 1 (satu) buah celana pendek wama biru motif bunga merk Z14;
 - 1 (satu) poket/plastik klip bening yang dilipat gulung berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang selanjutnya di beri Kode C dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
 - 2 (dua) buah timbangan digital masing-masing warna silver tanpa merk dan warna hitam merk POCKET SCALE;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong;
 - Uang tunai yang diduga hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna biru muda;
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dan pipet plastik warna putih yang ujungnya di tajamkan;
 - 1 (satu) buah gunting merk Esco dengan pegangannya warna biru hitam dan salah satu pegangannya dalam kondisi patah;
 - 1 (satu) buah gunting merk Emigo dengan pegangan warna merah muda hitam;
 - 3 (tiga) buah korek gas masing-masing merk Fortis wama biru, merk Firoviro warna kuning dan merk Firoviro warna merah;

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa besi ukuran kecil yang diduga digunakan sebagai kompor untuk menghisap shabu;
- 1 (satu) buah cotton buds yang salah satu ujungnya tajam dan salah satu ujung lainnya terpasang potongan kertas rokok yang diduga sebagai kompor untuk menghisap shabu;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutupnya terdapat dua lubang yang masing-masing lubang sudah terpasang pipet plastik warna kuning, merah muda dan putih/bening;
- (satu) pipet kaca bening yang ujungnya sudah terpasang potongan pipet plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk XIAOMI warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Pebruari 2018 terdakwa diminta tinggal di rumah kost di Jalan Gang Orong Sepakat I Lingkungan Sebuluk Rt.03 Rw.09 Kelurahan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu terdakwa ditelpon oleh saksi ADNAN untuk diminta datang menemuinya di kost tersebut dengan mengatakan "KAMU JUALAN (SHABU) DI KOST INI SAJA , GAK USAH KAMU KELILING, BIAR ORANG YANG DATANG KE KOST YANG BELI" semenjak itu terdakwa mulai tinggal di Jalan Gang Orong Sepakat I Lingkungan Sebuluk Rt.03 Rw.09 Kelurahan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa selanjutnya selama terdakwa tinggal di rumah kost tersebut terdakwa mulai berjualan shabu dengan cara membuat poketan shabu menjadi beberapa poketan lalu membungkusnya lagi menjadi beberapa poketan kecil setelah itu terdakwa menjual shabu tersebut di rumah kost dengan cara para pembeli datang menemuinya di rumah kost tersebut, sementara saksi ADNAN ikut membantu terdakwa memecah poketan shabu tersebut menjadi berbagai poketan untuk dijual nanti kepada para pembeli yang datang ke kost tersebut;
- Bahwa selain itu saksi ADNAN setiap hari datang menemuinya di rumah kost tersebut dengan tujuan untuk menjaga terdakwa dengan mengatakan "TENANG WAN GAK USAH KAMU KHAWATIR, SIAPA YANG TANGKAP KAMU, ADA ABANG DISINI" itu saja yang sering terus

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw



dikatakan kepada terdakwa, sehingga terdakwa merasa berani untuk menjual shabu di rumah kost tersebut, selain itu saksi ADNAN setiap hari ada di rumah kost tersebut dan terdakwa memberikan shabu gratis untuk mengkonsumsinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 antara sekitar pukul 23.33 Wita sampai dengan 23.46 Wita, bertempat di Jalan Gang Orong Sepakat I Lingkungan Sebuwuk Rt.03 Rw.09 Kelurahan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat terdakwa melakukan permufakatan jahat dengan saksi ADNAN dan Sdr.GLOBE dengan cara terdakwa di SMS oleh saksi ADNAN yang dalam transkrip percakapannya sebagai berikut :
- Bahwa percakapan antara saksi ADNAN dengan terdakwa tanggal 29 Maret 2018 di mulai dari jam 23.33 Wita (29-3-23.33) dengan menggunakan ponsel Nomor 082359368804 yaitu :

SMS yang dikirim ADNAN	:	"wan sdh ad tlp Globe Gk" "sdh habis ke kmu punyuh, jgn sruh org dtg ke kos klw sdh tengah malam wan" "klw gk habis biar bsok lgi jgan sembarang ok"
Sms terdakwa: balasan	:	"sya bng g ad bng sda hbs blm di ksi sma globe bng"
Sms yang dikirim ADNAN	:	"gmna mau di kash org abng drmh wan"
Sms balasan dari terdakwa	:	"Sms Ling sia mo Globe Bng Kna no i Sdu qu" "trang mnttu nlf n y bng"
Sms yang dikirim adnan	:	"sdh abng sms Globe wan"
Sms balasan dari terdakwa	:	"sya bng"

- Bahwa kemudian berlanjut tanggal 30 Maret 2018 jam 03.08 Wita (30-3 3.08), Wan wan / Terdakwa mengirim sms kepada saudara sebagai berikut : " Bng uda di ksi am Globe ";
- Bahwa percakapan antara saksi ADNAN dengan Sdr. GLOBE, pada tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 23.46 Wita (29-3 23.46) dengan menggunakan ponsel nomor 082339383639 yaitu :

Sms yang dikirim ADNAN	:	"Globe ad uang nx di abng yg setengah tadi di kash sma wan, abng lgi drmh skrng gk bias keluar bsok pgi abng ksh kmu globe, klw ad tlg kash ke wan nanti bahkan tu globe"
Sms balasan dari Globe	:	"Saya abng".

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Maret 2018 jam 11.47 Wita (30-3 11.47) terdakwa mengirimkan sms ke Globe bertuliskan "Globe abng sdh titp sma wan uang yg tdi malam tu ni 850 globe";



- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 14.00 Wita, petugas BNN Provinsi NTB bekerja sama dengan BNNK Sumbawa Barat mendatangi sumber informasi dari Masyarakat bahwa di rumah kost terdakwa di Jalan Gang Orong Sepakat I Lingkungan Sebuluk Rt. 03 Rw. 09 Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sering dijadikan tempat untuk bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu dan juga kerap di jadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Selanjutnya atas informasi tersebut petugas BNN Provinsi NTB bekerja sama dengan BNNK Sumbawa Barat mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di rumah kost tersebut ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa IRWANSYAH Als WAN dan saksi ADNAN (seorang anggota Polisi yang bertugas di Polsek Brang Rea Sumbawa Barat);
- Bahwa Setelah diinterogasi ditempat, terdakwa IRWANSYAH Als WAN mengakui telah menjual narkoba jenis shabu di kos tersebut yang dibantu oleh saksi ADNAN. Selanjutnya petugas BNN Provinsi NTB bekerja sama dengan BNNK Sumbawa Barat melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh pemilik kos dan Kepala lingkungan setempat, selanjutnya dalam penggeledahan tersebut ditemukan antara lain :
 - Dalam penguasaannya terdakwa IRWANSYAH Als WAN , di saku sebelah kiri celana yang dipakai, ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) poket/plastik klip yang dilipat gulung yang masing-masing berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu selanjutnya diberi kode A dengan berat bruto keseluruhan 5,78 (lima koma tujuh delapan) gram, sebagaimana perincian dibawah ini :
 - Kode A 1= berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram;
 - Kode A 2= berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 - Kode A 3= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 4= berat bruto 0,55 (nol koma lima lima) gram;
 - Kode A 5= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 6= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 7= berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - Kode A 8= berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - Kode A 9= berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode A 10= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- Kode A 11= berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram;
- Kode A 12= berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- Kode A 13= berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- Keseluruhannya kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian di gabung dan timbang ulang sehingga di dapatkan berat bersih seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip bening yang tidak dilipat gulung berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu selanjutnya di beri Kode B dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- Uang tunai yang diduga hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru motif bunga merk Z14;
- Dalam penguasaannya saksi ADNAN, ditemukan berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk XIAOMI warna putih;
- Yang ditemukan di kamar kos, berupa :
 - 1 (satu) poket/plastik klip bening yang dilipat gulung berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang selanjutnya di beri Kode C dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
 - 2 (dua) buah timbangan digital masing-masing warna silver tanpa merk dan warna hitam merk POCKET SCALE;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong;
 - Uang tunai yang diduga hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna biru muda;
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang ujungnya di tajamkan;
 - 1 (satu) buah gunting merk Esco dengan pegangannya warna biru hitam dan salah satu pegangannya dalam kondisi patah;
 - 1 (satu) buah gunting merk Emigo dengan pegangan warna merah muda hitam;
 - 3 (tiga) buah korek gas masing-masing merk Fortis warna biru, merk Firoviro warna kuning dan merk Firoviro warna merah;
 - 1 (satu) buah pipa besi ukuran kecil yang diduga digunakan sebagai kompor untuk menghisap shabu;

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cotton buds yang salah satu ujungnya tajam dan salah satu ujung lainnya terpasang potongan kertas rokok yang diduga sebagai kompor untuk menghisap shabu;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutupnya terdapat dua lubang yang masing-masing lubang sudah terpasang pipet plastik warna kuning, merah muda dan putih/bening;
- 1 (satu) pipet kaca bening yang ujungnya sudah terpasang potongan pipet plastik warna kuning;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan tersebut petugas BNN Provinsi NTB bekerja sama dengan BNNK Sumbawa Barat menunjukan semua barang-barang yang telah ditemukan tersebut kepada Masyarakat setempat yang melihat jalannya penangkapan dan pengeledahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya petugas BNN Provinsi NTB bekerja sama dengan BNNK Sumbawa Barat menanyakan tentang barang yang telah ditemukan tersebut kepada terdakwa dan teman-temannya lalu terdakwa mengatakan semua barang yang telah ditemukan tersebut milik terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr.GLOBE untuk di jual dan dikonsumsi terdakwa bersama-sama saksi ADNAN, selanjutnya terdakwa dan saksi ADNAN beserta barang buktinya dibawa meninggalkan TKP guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM Mataram Nomor: 18.107.99.20.05.0230.K, Nomor: 18.107.99.20.05.0231.K dan Nomor : 18.107.99.20.05.0232.K tanggal 25 April 2018, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel kristal putih transparan yang diduga Shabu, hasilnya positif (+) adalah Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu);
- Bahwa terdakwa membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa IRWANSYAH AIS WAN yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan dimaksud maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka ke-18 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menjanjikan, memfasilitasi,



memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan pengakuan terdakwa sendiri serta didukung dengan adanya barang bukti, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh oleh petugas BNN Provinsi NTB terkait maraknya peredaran narkoba di Kab. Sumbawa Barat yang dibackingi oleh aparat, kemudian untuk menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut petugas BNN Provinsi NTB yang bekerjasama dengan BNN Kabupaten Sumbawa Barat melakukan penyelidikan hingga didapatkan informasi bahwa di salah satu kos-kosan di Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di daerah Taliwang sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkoba yang dibackingi oleh aparat;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 14.00 Wita, petugas BNN tersebut mendatangi rumah kos dimaksud yaitu yang beralamat di Jalan Gang Orong Sepakat I Lingkungan Sebuluk RT. 03 RW. 09 Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, sesampainya petugas BNN di rumah kos tersebut petugas BNN menuju sebuah kamar yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba, ketika petugas BNN masuk ke dalam kamar kos dimaksud, seseorang yang ada di kamar tersebut yaitu terdakwa IRWANSYAH Als WAN langsung berlari ke arah kamar mandi yang ada di dalam kamar kos dimaksud, namun berhasil dikejar dan ditangkap oleh petugas BNN, setelah itu ada 1 (satu) orang lainnya yaitu saksi ADNAN sedang duduk main HP di dalam kamar kos tersebut. Selanjutnya petugas BNN dengan didampingi kepala lingkungan setempat dan saksi KHAERUL HADI Als PAK HADI (pemilik rumah kos) melakukan penggeledahan baik penggeledahan di kamar kos tersebut maupun penggeledahan badan terdakwa IRWANSYAH Als WAN dan saksi ADNAN, dari penggeledahan tersebut ditemukan antara lain:
- Dalam penguasaannya sdr. IRWANSYAH als WAN, di saku sebelah kiri celana yang dipakai, ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) poket/ plastik klip yang dilipat gulung yang masing-masing berisi kristal bening narkoba jenis shabu (diberi kode A)



dengan berat bruto keseluruhan 5,78 (lima koma tujuh delapan) gram, sebagaimana perincian dibawah ini :

- Kode A 1= berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram.
- Kode A 2= berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.
- Kode A 3= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram.
- Kode A 4= berat bruto 0,55 (nol koma lima lima) gram.
- Kode A 5= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram.
- Kode A 6= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram.
- Kode A 7= berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram.
- Kode A 8= berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram.
- Kode A 9= berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram.
- Kode A 10= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram.
- Kode A 11= berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram.
- Kode A 12= berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram.
- Kode A 13= berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram.

Keseluruhannya setelah dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian digabung dan timbang ulang didapatkan berat bersih seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;

- 1 (satu) plastik klip bening yang tidak dilipat gulung berisikan kristal bening narkotika jenis shabu (di beri Kode B) dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru motif bunga merk Z14;
- Dalam penguasaannya saksi ADNAN, ditemukan berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk XIAOMI warna putih;
- Yang ditemukan di kamar kos, berupa:
 - 1 (satu) poket/plastik klip bening yang dilipat gulung berisikan kristal bening narkotika jenis shabu (di beri Kode C) dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
 - 2 (dua) buah timbangan digital masing-masing warna silver tanpa merk dan warna hitam merk POCKET SCALE;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong;
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna biru muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah skop yang terbuat dan pipet plastik warna putih yang ujungnya di tajamkan;
- 1 (satu) buah gunting merk Esco dengan pegangannya warna biru hitam dan salah satu pegangannya dalam kondisi patah;
- 1 (satu) buah gunting merk Emigo dengan pegangan warna merah muda hitam;
- 3 (tiga) buah korek gas masing-masing merk Fortis warna biru, merk Firoviro warna kuning dan merk Firoviro warna merah;
- 1 (satu) buah pipa besi ukuran kecil yang diduga digunakan sebagai kompor untuk menghisap shabu;
- 1 (satu) buah cotton buds yang salah satu ujungnya tajam dan salah satu ujung lainnya terpasang potongan kertas rokok yang diduga sebagai kompor untuk menghisap shabu;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutupnya terdapat dua lubang yang masing-masing lubang sudah terpasang pipet plastik warna kuning, merah muda dan putih/bening;
- 1 (satu) pipet kaca bening yang ujungnya sudah terpasang potongan pipet plastik warna kuning;
- Kemudian dapat diungkapkan bahwa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) poket/ plastik klip yang dilipat gulung yang masing-masing berisi kristal bening narkoba jenis shabu (diberi kode A) dengan berat bruto keseluruhan 5,78 (lima koma tujuh delapan) gram, sebagaimana perincian dibawah ini :
 - Kode A 1= berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram;
 - Kode A 2= berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 - Kode A 3= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 4= berat bruto 0,55 (nol koma lima lima) gram;
 - Kode A 5= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 6= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 7= berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - Kode A 8= berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - Kode A 9= berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram;
 - Kode A 10= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 11= berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram;
 - Kode A 12= berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode A 13= berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- Keseluruhannya setelah dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian digabung dan timbang ulang didapatkan berat bersih seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
- Adalah sabu yang siap dijual/ diedarkan oleh terdakwa IRWANSYAH Als WAN;
- 1 (satu) plastik klip bening yang tidak dilipat gulung berisikan kristal bening narkotika jenis shabu (di beri Kode B) dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- Adalah sabu yang siap dijual/ diedarkan oleh terdakwa IRWANSYAH Als WAN;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Adalah uang hasil penjualan sabu oleh terdakwa IRWANSYAH Als WAN kepada pelanggan – pelanggannya di kamar kos tersebut (TKP) selama 2 hari sebelum terdakwa IRWANSYAH Als WAN ditangkap;
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna biru;
- Adalah HP yang digunakan oleh terdakwa IRWANSYAH Als WAN untuk berkomunikasi dengan saksi ADNAN, saudara GLOBE (DPO) dan pelanggan-pelanggan sabunya;
- 1 (satu) buah celana pendek wama biru motif bunga merk Z14;
- Adalah celana yang digunakan oleh terdakwa IRWANSYAH Als WAN, tempat ditemukannya barang-barang tersebut diatas (pada sakunya);
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk XIAOMI wama putih;
- Adalah HP yang digunakan oleh saksi ADNAN untuk berkomunikasi dengan terdakwa IRWANSYAH Als WAN dan saudara GLOBE (DPO) terkait sabu;
- 1 (satu) poket/plastik klip bening yang dilipat gulung berisikan kristal bening narkotika jenis shabu (di beri Kode C) dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
- Adalah sabu yang siap dijual/ diedarkan oleh terdakwa IRWANSYAH Als WAN;
- 2 (dua) buah timbangan digital masing-masing warna silver tanpa merk dan warna hitam merk POCKET SCALE;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah gunting merk Esco dengan pegangannya wama biru hitam dan salah satu pegangannya dalam kondisi patah;

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting merk Emigo dengan pegangan warna merah muda hitam;
- Adalah alat-alat yang digunakan oleh terdakwa IRWANSYAH Als WAN untuk mengemas/ memoketkan sabu;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Adalah uang hasil penjualan sabu oleh terdakwa IRWANSYAH Als WAN kepada seseorang sesaat sebelum terdakwa IRWANSYAH ditangkap;
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna biru muda;
- Adalah HP yang digunakan oleh terdakwa IRWANSYAH Als WAN untuk berkomunikasi dengan saksi ADNAN, saudara GLOBE (DPO) dan pelanggan-pelanggan sabunya;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dan pipet plastik warna putih yang ujungnya di tajamkan;
- 3 (tiga) buah korek gas masing-masing merk Fortis warna biru, merk Firoviro warna kuning dan merk Firoviro warna merah;
- 1 (satu) buah pipa besi ukuran kecil yang diduga digunakan sebagai kompor untuk menghisap shabu;
- 1 (satu) buah cotton buds yang salah satu ujungnya tajam dan salah satu ujung lainnya terpasang potongan kertas rokok yang diduga sebagai kompor untuk menghisap shabu;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutupnya terdapat dua lubang yang masing-masing lubang sudah terpasang pipet plastik warna kuning, merah muda dan putih/bening;
- 1 (satu) pipet kaca bening yang ujungnya sudah terpasang potongan pipet plastik warna kuning;
- Adalah alat-alat yang digunakan oleh terdakwa IRWANSYAH Als WAN dan saksi ADNAN untuk mengkonsumsi/ menggunakan sabu saat di kamar kos tersebut (beberapa hari sebelum penangkapan);
- Selanjutnya, dari alat bukti - alat bukti di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa saksi ADNAN adalah pemilik atau penyewa kamar kos yang dipergunakan oleh terdakwa IRWANSYAH Als WAN untuk berbisnis/ transaksi jual narkoba jenis sabu, yang mana berawal pada bulan Februari 2018 saksi ADNAN mulai menyewa/ menempati kamar kos dimaksud dengan membayar uang sewa kos kepada pemilik kos yaitu saksi KHAERUL HADI Als PAK HADI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah beberapa hari (sekitar 2 minggu) saksi

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw



ADNAN menempati kamar kos dimaksud, terdakwa IRWANSYAH Als WAN mulai datang bermain ke kamar kos saksi ADNAN, saksi ADNAN yang mengetahui terdakwa IRWANSYAH Als WAN adalah pengedar/ penjual sabu justru menyuruh terdakwa IRWANSYAH untuk tinggal menempati kamar kos yang disewa oleh saksi ADNAN, kemudian dari situ terdakwa IRWANSYAH Als WAN mulai tinggal dan berjualan/ transaksi sabu di kamar kos saksi ADNAN, selama itu saksi ADNAN yang juga tinggal disitu (meskipun tidak setiap hari) juga mengetahui secara langsung jika terdakwa IRWANSYAH Als WAN sering bertransaksi/ berjualan sabu dengan para pelanggannya, dan mengetahui itu saksi ADNAN yang merupakan anggota Polri malah membiarkan hal itu (transaksi sabu) terjadi di kamar kos yang notabene adalah saksi ADNAN yang menyewanya, justru saksi ADNAN sendiri sering (seminggu kadang 2 kali) membeli sabu kepada terdakwa IRWANSYAH Als WAN di kamar kos yang tersebut bahkan pernah juga saksi ADNAN menggunakan/ mengkonsumsi sabu di kamar dimaksud bersama terdakwa IRWANSYAH Als WAN, ditambah lagi pada bulan berikutnya yaitu Maret 2018, pembayaran uang sewa kos pada bulan itu dibayarkan oleh saksi ADNAN kepada saksi KHAERUL HADI Als PAK HADI dengan menggunakan uang yang diberikan oleh terdakwa IRWANSYAH Als WAN kepada saksi ADNAN;

- Dari uraian tersebut diatas terlihat jelas peran/ andil dari saksi ADNAN dalam membantu atau memfasilitasi terdakwa IRWANSYAH Als WAN untuk berjualan/ bertransaksi sabu di kamar kos yang disewa oleh saksi ADNAN. Peran/ andil terdakwa dalam bisnis/ transaksi sabu yang dilakukan oleh terdakwa IRWANSYAH Als WAN diperkuat juga dengan bukti percakapan SMS antara saksi ADNAN dengan terdakwa IRWANSYAH Als WAN yang diungkapkan di persidangan yaitu:
 - Pada tanggal 29-3-2018 jam 23.33 Wita, dimulai SMS saksi ADNAN kepada terdakwa IRWANSYAH Als WAN:
 - SMS ke-1 : “wan sdh ad tlp Globe gk”, yang maksudnya: apakah sudah ada telpon dari GLOBE, GLOBE (DPO) adalah seorang bandar sabu, tempat terdakwa IRWANSYAH Als WAN mendapatkan/ membeli sabu yang akan diedarkan) dan belum sempat terdakwa IRWANSYAH Als WAN membalas SMS ke-1 saksi ADNAN tersebut, saksi ADNAN mengirimkan SMS ke-2 yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMS ke-2 : “sdh habis ke kmu punya, jgn sruh org dtg ke kos klw sdh tengah malam wan”, yang maksudnya : sudah habiskah sabu yang kamu (terdakwa IRWANSYAH Als WAN) punya, jangan suruh orang datang ke kos kalau sudah malam, dan belum sempat juga terdakwa IRWANSYAH ALS WAN membalas SMS ke-2 saksi ADNAN tersebut, saksi ADNAN mengirimkan SMS ke-3 yaitu:
 - SMS ke-3 : “klw gk habis biar bsok lgi jgan sembarang ok”, yang maksudnya: kalau gak habis (sabunya) biar besok lagi jangan sembarangan ok;
 - Kemudian terdakwa IRWANSYAH Als WAN membalas SMS saksi ADNAN tersebut di atas, yaitu : “Sya bng g ad bng sdh hbs blm di ksi sma globe bng”, yang maksudnya: iya bang ga ada bang sudah habis (sabunya) belum di kasih sama GLOBE bang. Lalu SMS terdakwa IRWANSYAH Als WAN tersebut dibalas oleh saksi ADNAN, yaitu :
 - “gmna mau di kash org abng drmh wan”, maksudnya : bagaimana mau dikasih, orang abang (saksi ADNAN) di rumah wan, dilanjutkan SMS berikutnya, yaitu;
 - “kabeka hp sibuk abng tlp”, yang maksudnya : kenapa hp sibuk abang telpon, dan dijawab oleh terdakwa IRWANSYAH Als WAN :
 - “Sms ling sia mo globe bng kna no is du qu”, yang maksudnya : Sms saja sama globe bang, takutnya gak percaya saya, dan dilanjutkan SMS berikutnya, yaitu;
 - “Trang mntu nlf n y bng”, yang maksudnya : Barangkali masih nelfon bang.
 - Kemudian saksi ADNAN membalas SMS terdakwa IRWANSYAH Als WAN, “sdh abng sms globe wan”, yang maksudnya : sudah abang sms globe wan, dan dijawab oleh terdakwa IRWANSYAH Als WAN, “Sya bng”, yang maksudnya : iya bang.
 - Selanjutnya keesokan harinya, yaitu pada tanggal 30-3-2018 jam 3.08 Wita, saksi IRWANSYAH Als WAN mengirim SMS kepada saksi ADNAN, yaitu, “Bng uda di ksi am globe, yang maksudnya : bang sudah dikasih sama globe.
- Kemudian terungkap pula, percakapan SMS antara saksi ADNAN dengan saudara GLOBE (DPO) yang merupakan Bandar sabu, tempat terdakwa IRWANSYAH Als WAN mendapatkan/ membeli sabu yang akan diedarkannya, yaitu:

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29-3-2018 jam 23.46 Wita (tanggal yang sama dan jam yang hampir sama dengan SMS saksi ADNAN kepada terdakwa IRWANSYAH Als WAN, dan isi SMSnya pun saling berkaitan), dimulai SMS saksi ADNAN kepada saudara GLOBE, yaitu:
- SMS ke-1 : "globe ad uang nx di abng yg setengah tadi dikash sma wan,abng lgi drmh skrg gk bisa keluar bsok pgi abng ksh kmu globe, klw ad tlg kash ke wan nanti bahan tu globe", maksudnya : globe ada uangnya di abang (saksi ADNAN) yang setengah tadi dikasih sama wan (terdakwa IRWANSYAH Als WAN), abang (saksi ADNAN) lagi di rumah sekarang gak bisa keluar besok pagi abang (saksi ADNAN) kasih kamu globe, kalau ada tolong kasih ke wan (terdakwa IRWANSYAH Als WAN) nanti bahan (sabu) itu globe. Dan belum sempat saudara GLOBE membalas SMS ke-1 saksi ADNAN tersebut, saksi ADNAN mengirimkan SMS ke-2 yaitu, "ad uang yg abang pegan ni 850 globe, kash aj ke wan na susah uang nx ad di abng", maksudnya : ada uang yang abang (saksi ADNAN) pegang ini 850 globe, kasih aja ke wan (terdakwa IRWANSYAH Als WAN) jangan khawatir uangnya ada di abang (saksi ADNAN). Kemudian saudara GLOBE membalas SMS saksi ADNAN, yaitu : "Saya abang", maksudnya : Iya abang.
- Dari uraian bukti percakapan SMS tersebut di atas dan yang juga sudah dijelaskan pula maksud/ arti percakapannya terlihat jelas keaktifan dan peran/ andil dari saksi ADNAN dalam membantu, mengatur dan/ atau mengajurkan (memperingatkan) terdakwa IRWANSYAH Als WAN dalam bisnis/ transaksi sabu yang dilakukannya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM Mataram Nomor : 18.107.99.20.05.0230.K, Nomor : 18.107.99.20.05.0231.K dan Nomor 18.107.99.20.05.0232.K tanggal 25 April 2018, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel kristal putih transparan yang diduga sabu (BB dalam perkara ini), hasilnya positif (+) adalah Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi No. : Nar.-R00916/LHU/BLKPK/III/2018 tanggal 31 Maret 2018. setelah dilakukan uji laboratorium terhadap urine terdakwa IRWANSYAH Alw

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAN diketahui bahwa dalam urine terdakwa mengandung atau positif Metamphetamin;

- Bahwa baik saksi ADNAN maupun terdakwa IRWANSYAH Als WAN tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan jelas perbuatan saksi ADNAN dan terdakwa IRWANSYAH Als WAN ini melawan hukum, dalam hal ini UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) poket/plastik klip yang dilipat gulung yang masing-masing berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu selanjutnya diberi kode A dengan berat bruto keseluruhan 5,78 (lima koma tujuh delapan) gram, sebagaimana perincian dibawah ini:
- Kode A 1= berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode A 2= berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- Kode A 3= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- A 9= berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- Kode Kode A 4= berat bruto 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- Kode A 5= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- Kode A 6= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- Kode A 7= berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- Kode A 8= berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- Kode A 10= berat bruto 0,42(nol koma empat dua) gram;
- Kode A 11= berat bruto 0,5 (nol koma lima satu) gram;
- Kode A 12= berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- Kode A 13= berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

Keseluruhannya kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian di gabung dan timbang ulang sehingga di dapatkan berat bersih seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;

- 1 (satu) plastik klip bening yang tidak dilipat gulung berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu selanjutnya di beri Kode B dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru motif bunga merk Z14;
- 1 (satu) poket/plastik klip bening yang dilipat gulung berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang selanjutnya di beri Kode C dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
- 2 (dua) buah timbangan digital masing-masing warna silver tanpa merk dan warna hitam merk POCKET SCALE;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna biru muda;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang ujungnya di tajamkan;
- 1 (satu) buah gunting merk Esco dengan pegangannya warna biru hitam dan salah satu pegangannya dalam kondisi patah;
- 1 (satu) buah gunting merk Emigo dengan pegangan warna merah muda hitam;
- 3 (tiga) buah korek gas masing-masing merk Fortis warna biru, merk Firoviro warna kuning dan merk Firoviro warna merah;
- 1 (satu) buah pipa besi ukuran kecil yang diduga digunakan sebagai kompor untuk menghisap shabu;

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cotton buds yang salah satu ujungnya tajam dan salah satu ujung lainnya terpasang potongan kertas rokok yang diduga sebagai kompor untuk menghisap shabu;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutupnya terdapat dua lubang yang masing-masing lubang sudah terpasang pipet plastik warna kuning, merah muda dan putih/bening;
- (satu) pipet kaca bening yang ujungnya sudah terpasang potongan pipet plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk XIAOMI warna putih;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan narkoba;
- Terdakwa berbeli-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANSYAH ALS WAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika gol.1 bukan tanaman** “;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IRWANSYAH ALS WAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) poket/plastik klip yang dilipat gulung yang masing-masing berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu selanjutnya diberi kode A dengan berat bruto keseluruhan 5,78 (lima koma tujuh delapan) gram, sebagaimana perincian dibawah ini:
 - Kode A 1= berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram;
 - Kode A 2= berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 - Kode A 3= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - A 9= berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram;
 - Kode Kode A 4= berat bruto 0,55 (nol koma lima lima) gram;
 - Kode A 5= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 6= berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 7= berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - Kode A 8= berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - Kode A 10= berat bruto 0,42(nol koma empat dua) gram;
 - Kode A 11= berat bruto 0,5 (nol koma lima satu) gram;
 - Kode A 12= berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - Kode A 13= berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- Keseluruhannya kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian di gabung dan timbang ulang sehingga di dapatkan berat bersih seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang tidak dilipat gulung berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu selanjutnya di beri Kode B dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru motif bunga merk Z14;
- 1 (satu) poket/plastik klip bening yang dilipat gulung berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang selanjutnya di beri Kode C dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
- 2 (dua) buah timbangan digital masing-masing warna silver tanpa merk dan warna hitam merk POCKET SCALE;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna biru muda;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang ujungnya di tajamkan;
- 1 (satu) buah gunting merk Esco dengan pegangannya warna biru hitam dan salah satu pegangannya dalam kondisi patah;
- 1 (satu) buah gunting merk Emigo dengan pegangan warna merah muda hitam;
- 3 (tiga) buah korek gas masing-masing merk Fortis warna biru, merk Firoviro warna kuning dan merk Firoviro warna merah;
- 1 (satu) buah pipa besi ukuran kecil yang diduga digunakan sebagai kompor untuk menghisap shabu;
- 1 (satu) buah cotton buds yang salah satu ujungnya tajam dan salah satu ujung lainnya terpasang potongan kertas rokok yang diduga sebagai kompor untuk menghisap shabu;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutupnya terdapat dua lubang yang masing-masing lubang sudah terpasang pipet plastik warna kuning, merah muda dan putih/bening;
- (satu) pipet kaca bening yang ujungnya sudah terpasang potongan pipet plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk XIAOMI warna putih;
- Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Adnan

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **18 September 2018** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,SH.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum , pada hari **Kamis** Tanggal **20 September 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AGUNG PAMBUDI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN,SH.

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HERI TRIANTO